

**TRADISI KHITAN PEREMPUAN MASSAL DI PONDOK
PESANTREN MANBAIL FUTUH TUBAN
(KAJIAN LIVING HADIS)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin & Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Oleh:

DURROTUN ISNANI AN NABILA

NIM: 1504026095

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2019

**TRADISI KHITAN PEREMPUAN MASSAL DI PONDOK
PESANTREN MANBAIL FUTUH TUBAN
(KAJIAN LIVING HADIS)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin & Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Oleh:

DURROTUN ISNANI AN NABILA

NIM: 1504026095

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2019

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Durrotun Isnani An Nabila

NIM : 1504026095

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : Tradisi Khitan Perempuan Massal di Pondok Pesantren Manbail
Futuh Tuban (Kajian Living Hadis)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 28 Juni 2019

Deklarator



Durrotun Isnani An Nabila

NIM. 1504026095

**TRADISI KHITAN PEREMPUAN MASSAL DI PONDOK
PESANTREN MANBAIL FUTUH TUBAN
(KAJIAN LIVING HADIS)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin & Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

**Oleh :
Durrotun Isnani An Nabila
NIM : 1504026095**

Pembimbing I

Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag
NIP. 19700524 199803 20002

Pembimbing II

H. Ulin Ni'am Masruri, Lc., MA
NIP. 19770502 200901 1 020

**FAKULTAS USHULUDIN & HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2019

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Durrotun Isnani An Nabila

NIM : 1504026095

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Tafsir Hadis)

Judul Skripsi : **“Tradisi Khitan Perempuan Massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban (Kajian Living Hadis)”**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Pembimbing I



H. Sri Purwaningsih, M.Ag.
NIP. 19700524 199803 2002

Semarang, 28 Juni 2019
Pembimbing II



H. Ulin Ni'am Masruri, Lc., MA
NIP.19770502 200901 1 020

PENGESAHAN

Skripsi saudara Durrotun Isnani An Nabila dengan NIM 1504026095 telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 15 Juli 2019 dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Ushuluddin dan Humaniora, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (Tafsir Hadis).



Moh. Masrur, M.Ag
NIP. 19720809 200003 1003

Pembimbing I

Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag.
NIP. 19700524 199803 2002

Penguji I

Dr. H. Muh. In'amuzzahiddin, M.Ag
NIP. 19771020 200312 1002

Pembimbing II

H. Ulin Ni'am Masruri, Lc., MA
NIP. 19770502 200901 1 020

Penguji II

Muhtarom, M.Ag
NIP. 19690602 199703 1002

Sekretaris Sidang

Fitriyati, S.Psi. M.Si
NIP. 19690725 200501 2002

MOTTO

الْحِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ.¹

Artinya: Khitan itu sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita. (HR. Aḥmad Ibn Ḥanbal).²

¹ Imam Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Imam Aḥmad bin Ḥanbal juz 5*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah, 1993), hlm. 91.

² Imam Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Imam Aḥmad Terj. Anṣāri Taslīm, Ahsan Askan jilid 18*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 20.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1987.

Berikut penjelasan pedoman tersebut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-----◻-----	Fathah	A	A
-----◻-----	Kasrah	I	I
-----◻-----	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻ي --	fathah dan ya	Ai	a dan i
◻و --	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	Fathah dan ya'	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t)

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh: روضة الاطفال : raudah al-atfāl

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: زَيْنٌ : zayyana

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf al namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (1) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh: الرَّجُلُ : ar-rajulu

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شَيْءٌ : syai'un

7. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aufu al-kaila wa al-mîzāna

8. Huruf capital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : wa mā Muhammadun illā rasuul

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: لله الأمر جميعاً : Lillāhi al-amru jamī'an

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMAKASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya, yang dengan keteladanan, keberanian, dan kesabarannya mambawa risalah Islamiyah yang mampu mengubah kehidupan dunia penuh dengan kasih sayang.

Skripsi yang berjudul **Tradisi Khitan Perempuan Massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban (Kajian Living Hadis)** ini dapat terselesaikan, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starta satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mukhsin Jamil, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Sya'roni, M.Ag., selaku ketua jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Tafsir Hadis) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah bersedia mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag., selaku sekretaris jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Tafsir Hadis) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang dan juga selaku Wali Dosen sekaligus dosen pembimbing I dan bapak H. Ulin Ni'am Masruri, Lc., MA., selaku dosen pembimbing II yang

- telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak atau ibu pimpinan Perpustakaan Fakultas Ushuludin dan Humaiora, perpustakaan UIN Walisongo Semarang beserta stafnya yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
 6. Para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 7. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Achmad Bukhori dan Ibu Nunuk Nurjanah yang telah mendidik, mendo'akan, memberikan kasih sayang, motivasi dan semangat hingga terselesaikan penulisan skripsi ini.
 8. Kakak dan adik-adikku tersayang Nailil Muna Ar-Rifqi, Sholahuddin Anas, Muhammad Iqbal Al-Bana, Elvina Suhaila Lubna yang telah mendo'akan dan memberi semangat.
 9. Abah Prof. Dr. KH. Imam Taufiq M.Ag dan Umi Dr. H. Arikhah M.Ag sekeluarga, selaku pengasuh PP. Darul Falah Be-Songo Semarang yang selalu memberikan motivasi, do'a, dukungan, serta semangat.
 10. Keluarga besar PP. Darul Falah Be-Songo khususnya santriwati Asrama B5 terkhusus kamar 2.1 yang telah memberi do'a dan semangat, serta teman-teman seperjuangan DAFA Be-Songo angkatan 2015.
 11. Abah K. Muhammad Zahri Mizan, Ibu Nyai Musayyadatun Nisa' serta ibu Nyai Hj. Nur Fauziyah, Ibu Nyai Muhtatimatin dan para santriwati Manbail Futuh yang telah memberikan do'a, motivasi, dan semangat serta mengizinkan penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini.
 12. Sahabat-sahabat tercinta Ani Khalilah, Ahmad Yusuf, Muhamad Zayadi, Muhammad Mulki Aziz, Ahmad Rizal Khulaili dan Sandi Milzam yang telah memberikan do'a, motivasi, dukungan, dan semangat hingga terselesaikannya Skripsi ini.

13. Teman-teman TH-D/ IAT-B 2015 yang telah memberikan motivasi, semangat, dan bertukar pikiran maupun informasi dalam rangka menambah khazanah keilmuan dan penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman KKN UIN Walisongo Semarang ke-71 Posko 87 desa Ngelo Kulon Kec. Mijen Kab. Demak terkhusus Jihan Alfiyyah Khantsa Mahiroh, yang telah memberikan arti indahny kebersamaan dan perjuangan.
15. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu, baik moral maupun material dalam penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT. membalas pengorbanan dan kebaikan mereka semua dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 28 Juni 2019

Penulis

DURROTUN ISNANI AN NABILA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEKLARASI KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
TRANSLITERASI	vii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TRADISI KHITAN PEREMPUAN.....	18
A. Pengertian Tradisi Khitan	18
B. Cara, Tujuan dan Alat untuk Mengkhitan Perempuan.....	25
C. Kontroversi Tentang Khitan Perempuan	34
D. Hadis-hadis Tentang Khitan Perempuan	40
E. Kaedah Tentang Kajian Living Hadis.....	41
BAB III KHITAN PEREMPUAN MASSAL DI PONDOK PESANTREN	
MANBAIL FUTUH TUBAN	49
A. Profil Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban	49
B. Sejarah Tradisi Khitan Perempuan Massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh.....	57

C. Pandangan Kyai, Santri serta Dukun Khitan Mengenai Khitan Perempuan Massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh.....	60
D. Praktik Tradisi Khitan Perempuan Massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh.....	67
BAB IV ANALISIS	74
A. Pandangan Kyai, Santri serta Dukun Khitan di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban Terhadap Khitan Perempuan.....	74
B. Praktik Tradisi Khitan Perempuan Massal Di Pondok Pesantren Manbail Futuh.....	76
C. Motif dan Makna Tradisi Khitan Perempuan Massal serta Relevansinya di Era Modern.....	79
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Khitan perempuan merupakan sebuah tradisi yang dinisbatkan pada hadis Nabi yang dilakukan oleh masyarakat sebelum agama Islam datang. Praktik khitan perempuan sendiri masih menjadi polemik dikalangan ulama baik dari sisi hukum maupun praktiknya, beberapa madzhab fiqh memperbolehkan melaksanakan khitan perempuan, yang mana terdapat perbedaan hukum sunnah dan wajib. Tradisi yang masih menjadi polemik dikalangan ulama ini justru dilembagakan sebagai praktik khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh setiap tahun. Khitan perempuan yang biasanya dilakukan ketika seorang perempuan masih bayi, berbeda dengan khitan perempuan yang ada di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban yang mewajibkan bagi setiap santri putri yang belum dikhitan untuk dikhitan pada saat khitan massal.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, *pertama*, pandangan kyai, santri serta dukun khitan terhadap khitan perempuan. *kedua*, praktik tradisi khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban. *ketiga*, motif dan makna tradisi khitan perempuan massal serta relevansinya di era modern.

Penelitian ini adalah jenis penelitian Living Hadis dengan pendekatan antropologis.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kyai, santriwati serta dukun khitan perempuan beranggapan bahwa hukum khitan perempuan masih menjadi kontroversi. Kyai, santriwati serta dukun khitan berpendapat bahwa khitan perempuan merupakan suatu kemuliaan, yang mana mempunyai beragam manfaat dan tujuan, diantaranya dapat menetralsir syahwat perempuan yang berlebih, dapat membersihkan kelamin, dapat menambah kenikmatan ketika berhubungan suami isteri, dan juga menyeimbangkan antara laki-laki dan perempuan. Praktik tradisi khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban diadakan setiap tahun pada tanggal 24 Sya'ban sejak 1365 Hijriyyah. Khitan perempuan massal ini juga dipublikasikan kepada masyarakat sekitar. Motif dari tradisi khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh menurut pengasuh adalah untuk mengisi rangkaian kegiatan acara haul masyayikh Manbail Futuh. Bagi santriwati, motif mereka mengikuti khitan perempuan massal itu beragam, diantaranya: untuk mengikuti Sunnah Nabi, khitan mempunyai banyak manfaat, mengikuti peraturan pondok, melaksanakan arahan dari pengasuh, hanya ikut-ikutan, dan ingin menjadikan kenangan di Pondok. Bagi dukun khitan, beliau hanya menjalankan permintaan dari keluarga Manbail Futuh. Sedangkan makna yang terkandung dalam khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh yaitu makna sosial, makna budaya, dan makna religius. Tradisi khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban mempunyai relevansi di era modern. Khitan perempuan masih harus dilaksanakan, sebab salah satu tujuan dari khitan perempuan itu adalah menetralsir syahwat perempuan yang berlebih agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Selain itu khitan perempuan juga dapat membersihkan kelamin perempuan agar tidak terjadi infeksi pada organ saluran kencing.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat sebagai tempat berinteraksi sosial antar manusia memiliki bentuk yang berbeda dalam merespon ajaran Islam, terutama hadis. Salah satu contohnya adalah adanya sebuah tradisi yang dinisbatkan pada hadits Nabi, tradisi tersebut juga banyak dilaksanakan oleh Negara di timur tengah, yakni Khitan Perempuan.

Kata *Al-Khitān* merupakan bentuk masdar dari fi'il ختن *qata* yang bermakna قطع artinya memotong. Di sini yang dimaksud khitan adalah memotong kelebihan yang ada pada organ seks, seperti kulit yang menutupi helm (pucuk) kemaluan laki-laki, atau kelebihan yang muncul dari kelentit perempuan, sehingga kedua alat kelamin tersebut bisa bersih dari bekas air seni.¹

Sunatan atau yang kita kenal dengan istilah khitan menjadi bagian dari tradisi masyarakat Jawa, terutama dilakukan bagi anak laki-laki. Seorang anak disunat berarti dipotong sebagian kulup atau penutup dari penis atau kelamin anak laki-laki. Pada zaman dahulu khitanan dilakukan oleh dukun sunat. Tetapi zaman sekarang khitanan banyak dilakukan oleh dokter atau paramedis. Selain itu masyarakat Jawa juga mengenal *tetasan* yakni khitan bagi anak perempuan. Dahulu, *tetasan* dilakukan untuk memotong sebagian klitoris organ kelamin anak perempuan pada saat usia 1 windu (sekitar 8 tahun), kemudian *tetasan* hanya dilakukan dengan menempelkan kunyit yang dipotong pada klitoris anak.

Tradisi khitanan menurut masyarakat Jawa berhubungan dengan tradisi pengislaman, artinya tujuannya adalah untuk menjalankan ajaran Islam. Bagi masyarakat Jawa, jika anak sudah disunat berarti dia sudah dianggap dewasa dan wajib melaksanakan perintah agama, seperti salat dan sebagainya. Khitanan menjadi tradisi penting bagi masyarakat Islam Jawa, karena terkait dengan status

¹ Zaghul An-Najjar, *Sains dalam Hadis; mengungkap fakta ilmiah dari kemukjizatan hadis Nabi terj.* Zainal Abidin et.al, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 178.

dan keagamaan anak. Melaksanakan khitan berarti melaksanakan ajaran Nabi Ibrahim as., yang mana beliau merupakan bapak dari agama-agama Samawi.²

Khitan telah dilakukan oleh orang-orang sejak dahulu, yang mana terdapat riwayat yang kuat yang menunjukkan bahwa khitan itu pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrāhīm as., sebagaimana sabda Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: اخْتَنَّ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً
بِالْقُدُومِ.³

Artinya: Dari Abi Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW. bersabda “ Nabi Ibrahim as. berkhitan dengan kapak dan beliau dalam usia 80 tahun.(HR. Bukhāri).⁴

Menurut Milos dan Macris (1992) sebagaimana yang dikutip dalam buku yang berjudul sunat perempuan dibawah bayang-bayang dan tradisi, sunat atau khitan sudah dilakukan secara rutin sejak 6.000 tahun yang lalu dibagian selatan Afrika, mulai dari Libia, Mesir, Timur Tengah, Amerika Selatan, Australia, dan Asia Tenggara (Lax, 2000). Saat itu khitan dilakukan untuk alasan religi, manusia dihukum agar tidak melakukan perbuatan seksual yang menyimpang dan berlebihan. De Meo menyatakan bahwa segala bentuk pemotongan pada bagian kelamin seperti penyunatan, adalah kepercayaan ritual yang bermula dari agama primitif yang tidak ada hubungannya dengan alasan medis atau kesehatan.⁵

Khitan bagi perempuan menggunakan istilah *khafd* yang berarti memotong atau mengurangi. Kata *khafd* atau *khifadh* adalah memotong sebagian kecil dari

² Abdul kholiq, *Dinamika Tradisi Islam Jawa Pantura (kajian mengenai upacara selingkar dan pemaknaan Masyarakat studi kasus di Kabupaten Pati)*, laporan hasil penelitian individual UIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 120-121.

³ Abi ‘Abdullah bin Ismā’il bin Ibrāhīm Al-Bukhāri, *ṣaḥīḥ Bukhāri juz 3 kitab aḥadisil anbiya*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-’ilmiyah, 1992), hlm. 458.

⁴ Al-Imām Al-Bukhāri, *Terjemahan Hadis Ṣaḥīḥ Bukhāri Jilid I II III & IV*, (Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2009), hlm 193.

⁵ Sumarni D.W., Siti Aisyah, Madarina Julia, *Sunat Perempuan di Bawah Bayang-Bayang Tradisi*, (Yogyakarta: Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2005), hlm. 5.

kulit kemaluan yang menonjol di atas lubang kencing (klitoris).⁶ Menurut pendapat ‘Abd al-Salām al-Sukari, sebagaimana yang dikutip dalam jurnal yang berjudul *Khitan perempuan antara tradisi dan syari’ah*, yang dimaksud dengan khitan perempuan adalah memotong bagian terbawah kulit yang letaknya persis di vagina. Syaikh Zainuddin berpendapat yang mana juga dikutip dalam jurnal yang berjudul *Khitan perempuan antara tradisi dan syari’ah*, bahwa khitan laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi dzakar, sehingga menjadi terbuka, sedangkan khitan perempuan adalah dengan memotong sedikit daging yang terletak di sebelah atas lubang kencing yang berbentuk seperti *jengger* ayam jantan yang disebut *bizhir* (clitoris).

Adapun menurut penjelasan Syaikh Sayyid Sabiq yang juga dikutip dari jurnal yang berjudul *Khitan perempuan antara tradisi dan syari’ah*, khitan laki-laki dilakukan dengan memotong kulit yang menutupi *hasyafah* agar tidak menyimpan kotoran, mudah dibersihkan ketika kencing, dan dapat merasakan kenikmatan *jimā’*. Sedangkan khitan untuk perempuan adalah dengan memotong bagian teratas dari *farji*-nya.⁷

Khitan perempuan bisa dikatakan sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat timur tengah sebelum agama Islam datang. Pada masa Nabi Muhammad SAW. masih hidup, tradisi khitan perempuan masih dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari hadis Nabi yang menyebutkan bahwa terdapat tradisi khitan perempuan di Madinah, seperti hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتَنُ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ: " لَا تُنْهَكِي، فَإِنَّ ذَلِكَ
أَخْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ " ⁸.

⁶ Ahsin W. AlHafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 99-100.

⁷ Agus Hermanto, *Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syari’ah*, Jurnal Kalam; Jurnal studi agama-agama, Vol.10 No. 1, (Juni, 2016), hlm.261-262.

⁸ Abū Dāwud Sulaimān ibn Al-Asy’as As-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud juz 3 kitāb adāb*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-’ilmiyah, 1996), hlm. 371.

Artinya: Dari Umi'Atiyah al-Anşori sesungguhnya ada seorang juru khitan perempuan di Madinah, maka Nabi bersabda “jangan berlebih-lebihan dalam memotong kelamin perempuan, sesungguhnya hal tersebut akan dapat memuaskan perempuan dan akan lebih menggairahkan dalam bersetubuh”.(HR. Abū Dawud).⁹

Setelah membaca hadis di atas dapat diketahui bahwa pada masyarakat Madinah terdapat suatu tradisi khitan perempuan, sehingga Nabi memberikan wejangan agar ketika mengkhitan jangan terlalu berlebihan, tetapi hanya sedikit saja karena hal tersebut dapat mengurangi kenikmatan seksual saat berhubungan badan dengan suaminya ketika sudah menikah.¹⁰

Ketika Islam masuk ke Indonesia, tradisi khitan perempuan sudah menjadi suatu ajaran Islam yang harus dijalankan oleh umatnya. Ajaran ini terdokumentasi dengan rapi dalam *kitab kuning*, buku-buku berbahasa Arab yang ditulis oleh ulama zaman klasik. Artinya, ajaran khitan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan ajaran-ajaran yang lain, seperti ajaran bersuci, bersedekah, atau sejajar dengan perintah khitan laki-laki.¹¹ Tujuan dari khitan bagi laki-laki dan perempuan tak lain adalah untuk membersihkan alat kelaminnya dari sisa air seni yang dikeluarkan dan juga untuk menstabilkan syahwatnya bagi perempuan.

Praktik khitan perempuan sendiri masih menjadi polemik di kalangan ulama klasik maupun kontemporer, beberapa madzhab fiqih memperbolehkan melaksanakan khitan perempuan, tidak ada ulama yang menghukumi haram, hanya saja terdapat perbedaan hukum antara sunnah dan wajib. Sebaliknya ada yang menganggap khitan perempuan itu adalah suatu tindakan kriminal yang mengandung unsur pelecehan terhadap kaum perempuan.¹² Tetapi beberapa daerah di Indonesia justru menjadikan khitan perempuan sebagai suatu tradisi.

⁹ Muhammad Naşiruddin Al Albani, *Şahİh Sunan Abū Dāwud terj. Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 491.

¹⁰ M. AlfatihSuryadilaga, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 23-24.

¹¹ Ach. Naşichuddin, *Realitas Tradisi Khifadh Di Masyarakat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 2-3.

¹² Taufiq Hidayatullah, *Khitan Wanita Prespektif Hukum Islam Dan Kesehatan*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hlm. 13.

Adapun bagian yang dipotong dalam khitan perempuan adalah organ tubuh perempuan yang paling sensitif. Organ ini dapat merangsang gairah seksual yang sangat melelahkan terutama sebelum pernikahan. Hal ini juga sering menjadi salah satu faktor penyebab menyingkirnya suami setelah pernikahan karena tidak mampu memenuhi kewajiban suami istri. Oleh karena itu khitan merupakan kesunahan (kewajiban) bagi laki-laki dan sebagai suatu kemuliaan bagi perempuan.¹³

Seperti sabda Rasulullah SAW. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: " الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ " ¹⁴

Artinya: Dari Abi Al-Malih bin Usamah dari ayahnya bahwa Nabi SAW. bersabda: "khitan itu sunnah bagi kaum laki-laki dan penghormatan (kemuliaan) bagi kaum wanita". (HR. Ahmad Ibn Hanbal).¹⁵

Menurut Syaikh Abu Asybal Zuhairi sebagaimana yang dikutip oleh Maryam Ibrahim hindi dalam buku *Misteri Di Balik Khitan Wanita* berkata, "Maksud dari khitan merupakan kemuliaan bagi perempuan adalah, khitan bagi perempuan akan menyebabkan lahirnya rasa hormat suami kepada istri. Inilah makna kemuliaan, yakni istri menjadi lebih dihargai dan dihormati oleh suami."¹⁶

Hikmah perempuan yang dikhitan adalah untuk menstabilkan syahwatnya. Karena perempuan yang tidak dikhitan dorongan syahwatnya kepada laki-laki akan kuat, bahkan akan cenderung mengalami kegelisahan, jiwanya tidak tenang, dan mudah stres. Sebaliknya, apabila seorang perempuan dikhitan dengan memotong agak banyak kulit klitorisnya, maka akan mengakibatkan lemahnya

¹³ Zaghlul An-Najjar, *op. cit.*, hlm. 180.

¹⁴ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal juz 5*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiah, 1993), hlm. 91.

¹⁵ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Terj. Anşari Taslim, Ahsan Askani jilid 18*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 20.

¹⁶ Maryam Ibrahim hindi, *Misteri Di Balik Khitan Wanita*, (Solo: Zam Zam, 2008), hlm. 31-32.

dorongan syahwat terhadap lawan jenis. Oleh karena itu apabila seorang perempuan dikhitan maka ketika memotong kulit klitoris pada alat kelaminnya tidak boleh banyak-banyak, harus sedikit saja.¹⁷

Di Indonesia, pelaksanaan khitan perempuan mempunyai banyak variasi, mulai dari tenaga medis, baik perawat, bidan, maupun dokter, dukun bayi, maupun dukun/tukang sunat, dengan menggunakan alat-alat tradisional seperti pisau, sembilu, bambu, jarum, kaca, kuku hingga alat modern semacam gunting, scapula dan sebagainya. Adapun ditinjau dari usia pelaksanaan khitan perempuan, juga bervariasi, dari mulai neonatus, anak usia 6-10 tahun, remaja, hingga dewasa.¹⁸

Khitan perempuan di tiap-tiap tempat dilakukan dengan cara yang berbeda. Ada yang hanya membasuh ujung klitoris, ada yang hanya sebatas mencolek ujung klitoris dengan memasukkan jarum, menggesekkan dengan kunyit, ada juga yang membuang sebagian klitoris, dan ada yang menggunakan cara dengan membuang seluruh klitoris.¹⁹

Beberapa daerah di Indonesia menjadikan khitan perempuan sebagai suatu tradisi, meskipun juga terdapat di beberapa daerah yang tidak melaksanakan tradisi tersebut. Salah satu daerah yang masih melaksanakan tradisi khitan perempuan adalah Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban. Tradisi yang masih menjadi polemik di kalangan ulama ini justru berusaha dilembagakan sebagai praktik khitan perempuan di Pondok Pesantren Manbail Futuh. Khitan perempuan di Pondok Pesantren Manbail Futuh diselenggarakan secara massal setiap tahun. Khitan perempuan massal ini diselenggarakan pada tanggal 24 Sya'ban. Tradisi ini mulai dilakukan semenjak awal Haul Masyayikh Manbail Futuh yakni pada tahun 1944 M.

Pondok pesantren Manbail Futuh merupakan salah satu lembaga pendidikan agama Islam yang berada di Kabupaten Tuban, yang mana masyarakatnya masih

¹⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 2.

¹⁸ Muhamad Mustaqim, *Konstruksi dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan*, Jurnal Palastren, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Cabang Kudus, Vol 6, No.1, (Juni, 2013), hlm. 94.

¹⁹ Suraya Nursah Sulthan, *Dinamika Khitan Perempuan Di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar*, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 5.

melestarikan budaya khitan perempuan. Adapun khitan di pondok pesantren Manbail Futuh dilaksanakan dengan usia beraneka ragam, ada yang masih balita, dan ada juga yang sudah beranjak remaja.

Khitan perempuan yang biasanya dilakukan ketika seorang perempuan masih bayi, berbeda dengan khitan perempuan yang ada di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban yang mewajibkan bagi setiap santri putri yang belum dikhitan ketika bayi untuk dikhitan pada saat khitan massal yang di selenggarakan di Pondok Pesantren Manbail Futuh. Jika biasanya khitan bagi seorang perempuan dilakukan secara individu di daerah masing-masing, berbeda dengan khitan perempuan yang ada di Pondok Pesantren Manbail Futuh yang diadakan secara massal setiap tahun.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang khitan massal perempuan. Atas dasar itu peneliti mengangkat karya skripsi dengan judul “**TRADISI KHITAN PEREMPUAN MASSAL DI PONDOK PESANTREN MANBAIL FUTUH TUBAN (KAJIAN LIVING HADIS)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan dikaji melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan kyai, santri serta dukun khitan terhadap khitan perempuan?
2. Bagaimana praktik tradisi khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban?
3. Bagaimana motif dan makna tradisi khitan perempuan massal serta relevansinya di era modern?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan kyai, santri serta dukun khitan terhadap khitan perempuan yang masih menjadi polemik diantara para ulama.
- b. Untuk mengetahui praktik tradisi khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban.
- c. Untuk mengetahui motif dan makna tradisi khitan perempuan massal serta relevansinya di era modern.

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi yang berguna bagi problematika masalah khitan bagi perempuan yang selama ini diperdebatkan di kalangan santri dan masyarakat secara umum.
- b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang agama, praktisi agama, dan terutama bagi perempuan secara umum terkait pembahasan khitan perempuan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan data bagi pendakwah atau da'i, diskusi gender, serta dinas kesehatan pemerintah.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini. Peneliti menggunakan rujukan karya ilmiah sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Sejauh yang peneliti ketahui, tidak atau belum ditemukan skripsi yang sama membahas tentang **Tradisi Khitan Perempuan Massal Di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban (Kajian Living Hadis)**. Dalam hal ini penulis mencantumkan beberapa karya ilmiah yang dianggap memiliki relevansi dengan judul skripsi yang sedang penulis bahas, diantaranya:

Pertama, laporan penelitian kolektif karya Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag, Dra. Hj. Amelia Rahmi, M.Pd, Hj. Mahmudah, S.Ag., M.Pd dengan judul *Praktik khitan perempuan masyarakat muslim pesisir Jawa Tengah*. Penelitian tersebut membahas tentang praktek khitan perempuan masyarakat pesisir di beberapa daerah Jawa Tengah yang meliputi Jepara, Kudus, dan Pati, mengenai pandangan

masyarakat, ragam praktik khitan perempuan, sosialisasi praktik khitan perempuan, motif dan makna khitan perempuan bagi masyarakat pesisir, pelebagaan tradisi khifadh di Masyarakat pesisir.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dewi Kotijah dari UIN Walisongo Semarang dengan judul *Praktik khitan perempuan di desa jembul wunut kecamatan gunungwungkal kabupaten Pati (Studi living hadis)*. Skripsi tersebut membahas tentang khitan secara umum, hadis-hadis tentang khitan perempuan, khitan pada masa rasulullah SAW., Hukum khitan perempuan, manfaat dan bahaya khitan perempuan, khitan perempuan di desa jembul wunut kecamatan gunungwungkal kabupaten Pati.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Suraya Nursah Sulthan dari UIN Alauddin Makassar dengan judul *Dinamika khitan perempuan di kelurahan bara baraya di kecamatan Makassar kabupaten Makassar*. Skripsi tersebut membahas tentang latar belakang, pengertian, tujuan, hikmah khitan bagi perempuan, proses khitan, dan pandangan hukum Islam dan kesehatan mengenai khitan perempuan.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Agus Hermanto dari IAIN Raden Intan Lampung dengan judul *Khitan perempuan antara tradisi dan syari'ah*. Jurnal ini membahas tentang pengertian, sejarah, tujuan, kepentingan dibalik khitan perempuan, menimbang hukum khitan perempuan.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Muhamad Mustaqim dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) cabang Kudus dengan judul *Konstruksi dan Reproduksi budaya khitan perempuan; pergulatan antara tradisi, keberagaman dan kekerasan seksual di Jawa*. Jurnal ini membahas tentang pengertian dan sejarah sirkumsisi, sirkumsisi sebagai sebuah tradisi, sirkumsisi sebagai perilaku beragama, kajian kritis gender tentang sirkumsisi perempuan.

Dari pemaparan karya-karya di atas bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini lokasi yang berbeda berarti memiliki cara dan tradisi yang berbeda pula. Penelitian ini penulis fokuskan pada pembahasan tentang khitan perempuan yang di lakukan secara massal setiap tahun sekali di pondok pesantren yang berada di daerah Tuban.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan merupakan penelitian yang memiliki perbedaan dalam hal subyek, metode, tempat, serta waktu pelaksanaan penelitian.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁰

Adapun metode yang digunakan pada penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya didapat dari lapangan. Dalam hal ini terkait dengan tradisi khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban. Penelitian ini termasuk penelitian kasus yaitu suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, intensif, holistik dan sistematis tentang orang, kejadian atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik untuk memahami secara efektif bagaimana objek dapat berfungsi sesuai dengan konteksnya.²¹

Sedangkan pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan antropologis, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala aspek dari manusia yang terdiri dari aspek fisik dan non fisik, serta berbagai pengetahuan tentang kehidupan lainnya yang bermanfaat.²² Pendekatan antropologis adalah memahami hadis dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.²³ Melalui pendekatan ini, agama akan tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah

²⁰ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian; Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), hlm. 4.

²¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Grup), 2014, hlm. 339.

²² Ulin Ni'am Masruri, *Metode Syarah Hadis*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 242.

²³ Nizar Ali, *Memahami hadis nabi; metode dan pendekatannya*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2011), hlm. 109.

yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek asal data yang diperoleh. Sumber data penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan data. Sumber data merupakan sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang kita perlukan dalam penelitian. Ada beberapa macam sumber data, yaitu: alam, masyarakat, instansi, perorangan, arsip, perpustakaan, dan sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁵

a. Data Primer

Menurut S. Nasution yang di kutip oleh Lexi J. Moeleng dalam bukunya yang berjudul *metodologi penelitian kualitatif* data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong, dijelaskan bahwa “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.²⁶ Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi atau hasil wawancara langsung dengan kyai, santri yang dikhitan, serta dukun yang mengkhitan di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang tradisi khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban.

b. Data sekunder

²⁴ Muslich Şabir, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 29-30.

²⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *op. cit.*, hlm. 169.

²⁶ Lexi J. Moeleng, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 6.

Data sekunder, yaitu semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti.²⁷ Data sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan data primer, baik yang berupa buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, dan lain-lain. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, hasil observasi, studi historis, dan sebagainya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data santri yang di khitan, profil pondok pesantren, kitab syarah hadis, fiqih dan buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan kyai, santri yang di khitan serta dukun khitan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan berbagai metode sebagai berikut :

a. Wawancara atau *interview*

Interview yaitu percakapan dengan maksud tertentu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan oleh pewawancara untuk diberi jawabannya oleh yang diwawancarai.²⁸

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interview* atau responden dengan wawancara secara langsung *face to face*, antara *interviewer* dengan *interviewee*. Dalam teknik wawancara *interviewer* bertatap muka langsung dengan responden atau yang diwawancarai atau *interviewee*.²⁹

²⁷ HM. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet.1, 2004), hlm. 69.

²⁸ Lexy, J. Moeleng, *op. cit.*, hlm. 135.

²⁹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 152-153.

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan atau narasumber wawancara antara lain:

- 1) Kyai (pengasuh)
- 2) Santriwati
- 3) Dukun khitan

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data autentik yang bersifat dokumenter, baik data itu berupa catatan harian, transkrip, agenda, program kerja, arsip, memori.³⁰ Menurut Suharsimi metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, legenda, dan sebagainya.³¹

Metode ini digunakan peneliti untuk menggali data yang berkaitan dengan tradisi khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban. Dengan metode dokumentasi ini peneliti memperoleh data-data yang diperlukan antara lain profil pondok pesantren, visi dan misi data pengajar/data santri. Peneliti memilih data tersebut sesuai dengan pembahasan terhadap masalah penelitian yang kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan tentang data tersebut.

c. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.³² Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.³³

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

³¹ *Ibid.*, hlm 274.

³² Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm 134.

³³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm 143.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data dengan observasi disebut metode observasi. Alat pengumpulan datanya adalah panduan observasi, sedangkan sumber data bisa berupa benda tertentu, atau situasi tertentu, atau proses tertentu, atau perilaku orang tertentu. Tujuan dari pengumpulan data dengan observasi ini biasanya untuk membuat deskripsi atas perilaku atau frekuensi atas suatu kejadian.³⁴

Dalam observasi ini peneliti menggunakan alat bantu yaitu alat tulis dan kamera. Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data tentang tradisi khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data.³⁵

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.³⁶ Tiga langkah tersebut meliputi.

a. *Data reduction (Reduksi data)*

³⁴ Jusuf Soewadji, *op. cit.*, hlm. 157-158.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hlm. 231.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 336 – 337.

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³⁷

Reduksi data dimaksudkan untuk menentukan data ulang sesuai dengan permasalahan yang akan penulis teliti, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Mengenai tradisi khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban yang diperoleh dan terkumpul, baik dari hasil penelitian lapangan ataupun kepustakaan kemudian dibuat rangkuman.

b. *Data display (Penyajian data)*

Penyajian data adalah suatu cara merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan untuk membuat kesimpulan atau tindakan yang diusulkan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.³⁸

Sajian data dimaksudkan untuk memilih data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian tentang tradisi khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban. Artinya data yang telah dirangkum tadi kemudian dipilih. Sekiranya data mana yang diperlukan untuk penulisan laporan penelitian.

c. *Conclusion drawing/verification*

Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini akan diikuti dengan bukti-bukti yang diperoleh ketika penelitian di lapangan. Verifikasi data dimaksudkan untuk penentuan data

³⁷ *Ibid.*, hlm. 247.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 249.

akhir dari keseluruhan proses tahapan analisis, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁹

Tiga langkah analisis data tersebut sebagai cara memperoleh penjelasan dan mengungkap fakta mengenai tradisi khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban dapat dijawab sesuai dengan kategori data dan permasalahannya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini merupakan hal yang sangat penting, karena mempunyai fungsi yang menerangkan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunannya, sehingga terhindar dari kesalahpahaman di dalam penyajian. Dan untuk mempermudah skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan latar belakang mengapa memilih judul tradisi khitan perempuan massal. Dalam skripsi ini peneliti tertarik mengangkat judul tersebut, karena tradisi khitan perempuan yang masih menjadi polemik di kalangan ulama ini justru berusaha dilembagakan sebagai praktik khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh. Di Pondok Pesantren ini khitan massal diadakan satu tahun sekali dalam rangkaian kegiatan acara haul masyayikh. Bagi santriwati yang belum melaksanakan khitan diharuskan mengikuti khitan perempuan pada saat khitan massal. Selain itu pada bab ini dijelaskan pula rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian serta sistematikanya.

Bab kedua, pada bab ini membahas tentang tradisi khitan perempuan yang terdiri atas pengertian tradisi dan khitan, cara, tujuan dan alat untuk mengkhitan perempuan, kontroversi tentang khitan perempuan, hadis-hadis khitan perempuan, serta kaedah tentang kajian living hadis.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 252.

Bab ketiga, membahas khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban. Dalam bab ini terdapat paparan profil pondok pesantren Manbail Futuh Tuban, sejarah tradisi khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh, pandangan kyai, santri serta dukun khitan mengenai khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh, praktik tradisi khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh.

Bab keempat, pada bab keempat berisi tentang analisis dan pembahasan dari hasil penelitian, yang meliputi analisis pandangan kyai, santri serta dukun khitan di Pondok Pesantren Manbail Futuh terhadap khitan perempuan, praktik tradisi khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh, motif dan makna tradisi khitan perempuan massal serta relevansinya di era modern.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup, yang mana merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran, agar skripsi ini mudah dipahami dan supaya memberikan dorongan dan masukan bagi penulis untuk memperbanyak keilmuan agar memperoleh wawasan yang lebih luas.

BAB II

TRADISI KHITAN PEREMPUAN

A. Pengertian Tradisi Khitan

1. Tradisi

Tradisi dalam bahasa arab adalah *'Urf*. Menurut Al-Qurtubi, *'Urf* adalah setiap kebaikan yang diterima akal dan jiwa merasa nyaman.¹ *Tradisi* berasal dari bahasa latin *traditio* yang artinya diteruskan atau kebiasaan, dalam artian tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat. Adapun hal yang paling mendasar mengenai tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi yang di sampaikan melalui tertulis ataupun lisan, sebab tanpa adanya hal tersebut suatu tradisi akan punah.

Adapun tradisi dalam artian yang lain adalah adat istiadat atau kebiasaan turun temurun yang masih dilaksanakan dan dijalankan di lingkungan masyarakat. Sumber tradisi pada masyarakat biasanya disebabkan sebuah *'Urf* atau biasa disebut kebiasaan, yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang kemudian tersebar menjadi adat dan budaya atau kebiasaan di dalam suatu lingkungan, kemudian dijadikan sebagai suatu model kehidupan. Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia yang tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, yang mana agama Islam juga akan membenarkannya. Seperti bagaimana Walisongo tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran agama Islam. Tradisi bisa dikatakan sebagai roh dari suatu kebudayaan. Tanpa tradisi suatu kebudayaan tidak akan hidup dan langgeng, dengan tradisi

¹Sri Purwaningsih, Amelia Rahmi, Mahmudah, *Praktik Khitan Perempuan Masyarakat Muslim Pesisir Jawa Tengah*, Laporan Penelitian Kolektif UIN Walisongo Semarang, 2018, hlm. 44.

hubungan antar individu dan masyarakat akan harmonis.² Menurut ahli usul fiqih, 'Urf adalah berbagai tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang memiliki implikasi, baik berupa perkataan maupun perbuatan.³

Tradisi yang dalam bahasa arab disebut dengan 'Urf mempunyai dua rukun, yaitu material (*maddi*) dan esensial (*maknawi*). Rukun material berarti tradisi atau budaya itu harus berlaku secara umum, budaya tersebut selalu berulang dan selalu dikerjakan oleh masyarakat secara terus-menerus dalam pergaulan sehari-hari dengan kesepakatan yang sudah jelas baik tertulis maupun tidak. Sedangkan untuk rukun esensial para ulama tidak banyak membahasnya karena sudah masuk dalam kandungan keberlakuan tradisi secara umum.⁴

Tradisi merupakan lembaga yang mengatur, mengendalikan, mengawasi, mendorong sikap-sikap dan sifat-sifat suatu masyarakat. Kadangkala tradisi dapat kita lihat menjadi sebagian dari jiwa dan kehidupannya, karena suatu masyarakat tidak dapat memisahkan diri dari tradisi tersebut serta kepercayaannya.⁵

Selain 'Urf, dalam bahasa arab juga di kenal dengan istilah 'adah (budaya). Keduanya tidak memiliki perbedaan, tetapi keduanya memiliki prinsip yang sama, yakni perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga dikenal dan diakui oleh banyak orang. Jika dilihat dari aspek sahnya, 'Urf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 'Urf *ṣaḥīḥ* dan 'Urf *fasid*. 'Urf *ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan *nas syari'ah* dan kaedah-kaedahnya, walaupun tidak ada penjelasan dari *nas* secara khusus. Sedangkan 'Urf *fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan hukum *syari'ah* dan kaedah-kaedahnya yang tetap.

²Nurul Huda, *Makna Tradisi Sedekah Bumi Dan Laut (Studi kasus di Desa Betahwalang kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*, SKRIPSI UIN Walisongo Semarang, 2016, hlm.13-14.

³Ach. Naṣichuddin, *Realitas Tradisi Khifāḍ Di Masyarakat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 70.

⁴Sri Purwaningsih, Amelia Rahmi, Mahmudah, *op. cit.*, hlm. 44.

⁵Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 53.

'Urf dan 'adah bisa dijadikan landasan hukum jika terdapat beberapa syarat, meliputi: 'Urf yang ada termasuk 'Urf yang sah artinya 'Urf tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, 'Urf harus bersifat umum maksudnya sudah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri, 'Urf harus sudah ada ketika suatu peristiwa terjadi, tidak ada ketegasan yang datang dari pihak-pihak yang terkait yang berbeda dengan 'Urf, sebab jika pihak-pihak yang terkait mempunyai ketegasan yang berbeda dengan 'Urf maka ketegasan itulah yang digunakan.⁶

Tidak diragukan bahwa 'Urf itu bukanlah sumber syari'at, ia bukan cara yang benar untuk mengetahui hukum-hukum syari'at. Akan tetapi jika suatu kebiasaan telah berlaku pada suatu perkara di masa Nabi SAW. beliau mengetahuinya, sedangkan beliau juga tidak melarangnya. Maka yang demikian ini merupakan pengesahan (*imdhā'*) dari beliau. Sebab, beliau telah bertemu dengan 'Urf itu sendiri dalam suatu kasus.⁷

Tradisi yang berarti kebiasaan yang dijalankan secara terus menerus oleh suatu kelompok masyarakat yang menjadi turun-temurun dari para leluhurnya. Oleh karena itu tradisi-tradisi yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat akan terus berjalan.

2. Pengertian Khitan

Kata Al-Khitān merupakan bentuk masdar dari fi'il حَتَن yang bermakna قَطَعَ artinya memotong. Khitan adalah memotong kelebihan yang ada pada organ seks, seperti kulit yang menutupi helm (pucuk) kemaluan laki-laki.⁸ Khitan secara etimologi berarti memotong, didalam *Lisānul 'Arab* disebutkan suatu ungkapan *khatanal ghulām wal jāriyah, yakhtinuhumā wa yakhtunuhumā*. Yang artinya *mengkhitan anak kecil*

⁶Sri Purwaningsih, Amelia Rahmi, Mahmudah, *op. cit.*, hlm.45.

⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Ṣādiq* terj. Abū Zainab, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 636.

⁸Zaghlul An-Najjar, *Pembuktian Sains dalam Sunah (buku 2)* terj. Zainal Abidin dan Syakirun Ni'am, (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 181.

*laki-laki atau anak kecil wanita.*⁹ Menurut para ahli fiqih, khitan adalah memotong sebagian tertentu dari organ tertentu. Sedangkan menurut ahli medis khitan adalah menghilangkan jaringan kulit yang melebihi ujung kemaluan, apabila tidak terdapat suatu jaringan kulit yang melebihi ujung kemaluan maka tidak ada masalah.¹⁰

Khitan menurut ulama bahasa digunakan untuk menjelaskan khitan anak laki-laki dan juga khitan anak perempuan. Secara khusus khitan anak laki-laki menggunakan istilah *i'zār*, sedangkan khitan untuk anak perempuan menggunakan istilah *khifāḍ*. Secara bahasa istilah *khifāḍ* diartikan dengan menurunkan atau merendahkan.¹¹

Dalam istilah medis, khitan disebut dengan *sirkumsisi*. Atau sirkumsisi berasal dari bahasa latin *circum* berarti “memutar” dan *caedere* berarti “memotong”. Sirkumsisi adalah tindakan memotong atau menghilangkan sebagian atau seluruh kulit penutup depan dari penis pada pria. Frenulum dari penis dapat juga dipotong secara bersamaan dalam prosedur yang dinamakan frenektomi. Sedangkan pada wanita, sirkumsisi (*female circumcision*) yaitu istilah umum yang mencakup esisi (pemotongan) suatu bagian genitalia eksternal wanita. Sirkumsisi pada wanita teradang dikenal juga dalam istilah medis dengan *pharaonic circumcision* dan *Sunna circumcision*.¹²

Dalam bahasa inggris terdapat tiga istilah yang dipergunakan untuk menyebut khitan perempuan, ketiga istilah tersebut yakni *female circumcision*, *female genital mutilation*, dan *female genital cutting*. Secara garis besar ketiga istilah tersebut mempunyai maksud yang sama dalam penyebutan proses pemotongan pada kelamin wanita. Namun biasanya

⁹ Jamaluddin Abi Fadhl Muhammad, *Lisānul 'Arab jilid 7*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah, 2005), hlm 729.

¹⁰ Maryam Ibrāhīm hindi, *Misteri Di Balik Khitan Wanita*, (Solo: Zam Zam, 2008), hlm.17.

¹¹ Sri Purwaningsih, Amelia Rahmi, Mahmudah, *op. cit.*, hlm. 29.

¹² Suraya Nursah Sulthan, *Dinamika khitan Perempuan Di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar*, SKRIPSI UIN Alauddin Makassar”, 2017, hlm. 13-14.

dalam pemakaiannya dilihat perbedaan dari sisi mana khitan perempuan itu dibicarakan.

Sementara itu di kalangan masyarakat Indonesia sendiri terdapat banyak istilah untuk menyebut khitan perempuan. Ada yang menyebutnya dengan istilah *kattang* (di Makassar), *Katta* (di Bugis), *tetasan* (di Yogyakarta), *bersoenat rasoel* (di Batu Sangkar) dan *berchatan* (di Selat Panjang). Pada umumnya di Indonesia menyebutnya dengan istilah *sunat*. *Sunat* berarti menjalankan tradisi Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah disebutkan dalam sejarah bahwasanya Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan sudah dikhitan. Di kalangan masyarakat Jawa juga ada yang menyebut dengan istilah *selam* atau *nyelamake* yang berarti proses mengislamkan seseorang, dengan kata lain orang yang dianggap telah menjadi seorang muslim yang sempurna dan berhak menghadiri undangan *selamatan* apabila telah dikhitan.¹³

Menurut WHO (World Health Organization) khitan dimaknai sebagai tindakan atau prosedur yang meliputi pengangkatan sebagian atau total dari organ genital eksternal perempuan atau bentuk perlukaan lain terhadap organ genital perempuan dengan alasan budaya atau alasan non-medis lainnya.¹⁴

Menurut Syaikh Sayyid Sabiq khitan untuk laki-laki adalah pemotongan kulit yang menutupi *hasyafah* agar tidak menyimpan kotoran, agar mudah dibersihkan ketika kencing dan supaya laki-laki dapat merasakan kenikmatan jima' secara optimal. Sedangkan khitan untuk perempuan adalah dengan memotong bagian paling atas dari *farjinya* dalam rangka menurunkan syahwat seks perempuan, sehingga perempuan menjadi tidak binal dan terjaga kehormatannya.¹⁵

¹³ Ach. Naşichuddin, *op. cit.*, hlm. 37-39.

¹⁴ Masthuriyah Sa'dan, *Khitan Anak Perempuan, Tradisi, dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman*, Jurnal Buana Gender, Vol. 1, NO. 2, (Juli-Desember, 2016), hlm. 118.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah juz 1*, (Kairo: Dar Al-Fatḥ Al-I'lam Al-'Arabi, 1990), hlm. 33.

Mawardi mendefinisikan khitan perempuan adalah pemotongan bagian paling atas (klentit) dari *farji* (kemaluan) perempuan yang berada di paling atas tempat masuknya penis yang berbentuk menyerupai biji-bijian atau jengger ayam jago.

Menurut ‘Abdu Al-Salam Al-Syukriy sebagaimana dikutip dalam laporan penelitian kolektif yang berjudul *Praktik Khitan Perempuan Masyarakat Muslim Pesisir Jawa Tengah* terdapat dua macam khitan, yaitu *khitān jasadi* dan *khitān maknawi* atau *ruhi*. *Khitān jasadi* adalah kategori khitan secara fisik dengan cara memotong *qalfah* laki-laki (dikenal dengan istilah *i’zār*) dan *jaldah* di bagian *farji* perempuan yang paling atas (dikenal dengan istilah *khifāḍ*), ini adalah khitan secara fisik yang bertujuan sebagai *ṭaharah*. Sedangkan *khitān maknawi* atau *ruhi* adalah khitan sebagai perwujudan dari penyucian jiwa dan roh, yaitu penyucian hawa nafsu dan penyucian amal perbuatan.¹⁶ Adapun Rasulullah SAW. mengkhitan cucunya yakni Ḥasan dan Ḥusain ketika masih berumur delapan hari.¹⁷

Tradisi *sunatan* sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Jawa, khususnya dilakukan untuk anak laki-laki. Adapun usia dalam khitan itu cukup beragam, ada yang ketika berusia 2 tahun, 4 tahun, ada juga yang berumur kurang lebih 10 tahun. Tradisi sunatan menurut masyarakat Jawa berhubungan dengan tradisi pengislaman, motifnya tak lain adalah untuk menjalankan agama Islam.¹⁸

Tidak hanya di Jawa khitan juga menjadi sebuah tradisi di Indonesia. Adapun di setiap daerah juga mempunyai ragam usia khitan. Di Aceh anak dikhitan ketika berumur 9 atau 10 tahun. Orang Minangkabau di Sumatera Barat mengkhitankan anaknya ketika berumur 7 sampai 10 tahun. Orang Sunda di Jawa Barat ada yang mengkhitankan anaknya ketika berumur 12

¹⁶ Sri Purwaningsih, Amelia Rahmi, Mahmudah, *op. cit.*, hlm. 29-31.

¹⁷ R.H. Su’dan, *Al-Qur’an dan panduan kesehatan masyarakat*, (Yogyakarta: PT DANA BHAKTI PRIMA YASA, 1997), hlm. 82.

¹⁸ Abdul Kholiq, *Dinamika Tradisi Islam Jawa Pantura (kajian mengenai upacara selingkar hidup dan pemaknaan Masyarakat studi kasus di Kabupaten Pati)*, Laporan Hasil Penelitian Individual UIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 120.

tahun. Sedangkan orang Jawa mengkhitankan anaknya ketika berumur 9 sampai 18 tahun. Di tanah Arab Barat Daya masyarakatnya lebih menyukai khitan ketika hari ketujuh atau kelipatan tujuh kelahiran. Di Dahomey orang juga lebih suka mengkhitankan anaknya ketika pada hari ketujuh. Dan orang Hadramaut mengkhitankan anaknya pada hari keempat puluh.¹⁹

Pelaksanaan khitan perempuan yang tidak ditentukan usianya menjadikan masyarakat mempunyai kebiasaan yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Biasanya tergantung pada adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Di beberapa negara, sebagaimana masyarakat Somalia, khitan perempuan sering kali dilakukan pada rentang usia antara 17 sampai 60 tahun. Sedangkan di Ethiopia usia khitan perempuan biasanya dilakukan pada kisaran usia yang lebih tua, yakni antara usia 30-52 tahun.²⁰

Dalam kitab *Khitān al-ẓakar wa Khifāḍ al-Unṣa* sebagaimana yang dikutip dalam Laporan Penelitian Kolektif yang berjudul *praktik khitan perempuan masyarakat muslim pesisir Jawa* telah dijelaskan beberapa syarat khifāḍ yang benar. Syarat-syarat tersebut meliputi: *pertama* orang yang mengkhitan (petugas khitan) baik laki-laki maupun perempuan ketika akan mengkhitan harus memulai dengan bacaan basmallah, memuji Allah (Allahu Akbar) dan membaca ṣalawat atas Rasulullah SAW. *kedua* khifāḍ dilaksanakan dengan cara yang sehat. *Ketiga* petugas khifāḍ beragama Islam. *Keempat* petugas khitan mempunyai ilmu tentang bagaimana mengkhitan yang benar. *Kelima* memahami ilmu mengkhitan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. *keenam* berusaha membantu meringankan rasa sakit anak perempuan yang dikhitan. *Ketujuh* dilakukan di tempat tertutup dan tidak diperbolehkan menunggu kecuali wali atau ibu anak yang dikhifāḍ. *Kedelapan* umur anak yang dikhitan sedikitnya tujuh sampai sepuluh tahun yang memiliki kesehatan prima, tapi juga

¹⁹R.H. Su'dan, *op. cit.*, hlm. 83.

²⁰Agus Hermanto, *Khitan perempuan antara tradisi dan syari'ah*, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, vol. 10, no. 1, (Juni, 2016), hlm. 263.

diperbolehkan dikhitan ketika bayi perempuan itu berumur tujuh hari dari hari kelahirannya. *Kesembilan* khifāḍ sebaiknya dilaksanakan di tempat yang terang sehingga petugas khifāḍ bisa mengkhitan secara baik dan benar.²¹

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa khitan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw, sebagaimana dilakukan seorang muslim. Khitan berarti memotong sebagian organ tertentu yang ada pada diri manusia yang bertujuan sebagai tuntunan syariat agama maupun medis atau kesehatan. Terdapat berbagai macam cara untuk mengkhitan anak laki-laki maupun perempuan di Indonesia. Khitan di negara Indonesia sering diartikan sebagai tanda seorang anak laki-laki sudah dapat mempertanggung jawabkan dirinya sendiri, berbeda dengan khitan yang dilaksanakan oleh anak perempuan, masyarakat Indonesia mengartikan bahwa mengkhitan seorang anak perempuan bertujuan untuk mengurangi rasa keinginan(*syahwat*) berlebihan didalam dirinya.

B. Cara, Tujuan dan Alat Untuk Mengkhitan Perempuan

1. Cara khitan perempuan

Pada tahun 1996 Organisasi Kesehatan Dunia WHO (*World Health Organization*) menerbitkan hasil temuannya tentang beberapa prosedur khitan perempuan yang beredar di seluruh dunia, antara lain: *Clitoridectomy* yaitu penghilangan sebagian atau seluruh klitoris, *Excision*, yaitu penghilangan sebagian atau seluruh klitoris dan labia minora, *Infibulation* yakni penghilangan sebagian atau seluruh bagian luar genital dengan menjahit sebagian untuk saluran kencing dan vagina, *Unclassified* yaitu semua prosedur khitan perempuan yang bersifat membahayakan.²²

Dalam pengamatan WHO pada tahun 2014, terdapat 6 cara khitan bagi perempuan yang masih berlangsung dimasyarakat, diantaranya:

²¹Sri Purwaningsih, Amelia Rahmi, Mahmudah, *op. cit.*, hlm. 40-41.

²²Ach. Naşichuddin, *op. cit.*, hlm. 45.

- a. Menghilangkan bagian permukaan klitoris dengan atau tanpa diikuti pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris.
- b. Pengangkatan klitoris diikuti dengan pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari labia minora.
- c. Pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital luar diikuti dengan menjahit atau menyempitkan lubang vagina.
- d. Menusuk atau melubangi klitoris dan labia atau merapatkan klitoris dan labia, diikuti tindakan pemelaran dengan jalan membakar klitoris atau jaringan disekitarnya.
- e. Merusak jaringan di sekitar vagina atau memotong vagina.
- f. Memasukkan bahan-bahan atau tumbuhan yang merusak ke dalam vagina dengan tujuan menimbulkan pendarahan dengan cara menyempitkan vagina.²³

Munawar Ahmad Anees juga mengklasifikasi prosedur khitan perempuan menjadi empat macam, yakni: 1) *khitan biasa* yaitu irisan khitan pada kulup klitoris atau yang biasa dikenal dengan khitan *sunnah*, 2) *penghilangan* yaitu dihilangkan *glans clitoridis* atau bahkan seluruh klitoris dan mungkin sebagian atau seluruh *labia minora*, 3) *infibulasi* yaitu penutupan sebagian mulut vagina setelah dipotongnya sejumlah jaringan kelamin. Dalam keadaan yang paling radikal, seluruh bagian dari *mons veneris*, bibir luar, bibir dalam dan klitoris dihilangkan. Biasanya khitan ini dikenal dengan istilah khitan ala fir'aun. 4) *introsisi*, yaitu pemotongan sampai keliang vagina atau penyobekan kerampang dengan menggunakan peralatan benda tajam. Khitan dengan cara seperti ini adalah bentuk khitan yang paling kejam dan dilaporkan pernah dilakukan di kalangan suku-suku di Australia.²⁴

Angela Wasunna membagi prosedur khitan perempuan dengan lebih rinci, sebagaimana yang dikutip dalam buku *Realitas Tradisi Khifāḍ Di Masyarakat* karya Ach. Naşichuddin. Beliau memodifikasi dari klasifikasi

²³ Agus Hermanto, *op. cit.*, hlm. 264-265.

²⁴ Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia; Etika, Gender, Teknologi terj. Rahmani Astuti*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 65-66.

model WHO. Menurutnya tipe khitan perempuan itu ada tujuh, antara lain 1) *Mild sunna*, yaitu menusuk, menggunting atau menghilangkan ujung klitoris, kerusakan yang ditimbulkan sangat kecil. 2) *Modified sunna*, yaitu menghilangkan sebagian atau seluruh klitoris. 3) *Clitoridectomy / excision*, yaitu memotong sebagian atau seluruh klitoris dan sebagian atau seluruh labia minora. 4) *Infibulation/Pharaonic circumcision*, yaitu memotong klitoris, labia minora dan bagian dalam labia majora kemudian dijahit dengan menyisakan lubang kecil untuk saluran kencing dan menstruasi. 5) *Introclusion*, yaitu melebarkan lubang vagina dengan menyobeknya ke bawah. 6) *Intermediate*, yaitu bentuk modifikasi dari *Pharaonic circumcision* yang terdiri dari pemotongan klitoris dan sebagian labia minora dan membiarkan labia majora utuh, kemudian dihubungkan dengan jahitan. 7) *Recircumcision or refibulation*, yaitu infibulasi yang dilakukan pada wanita yang telah melahirkan, atau suaminya meninggal atau diceraikan suaminya guna menata kembali organ vaginanya.

Dari beberapa prosedur khitan perempuan yang telah disebutkan, masyarakat Indonesia banyak memakai prosedur *khitan biasa* (dalam tipologi anees) atau *mild sunna* (dalam tipologi Wasunna). Tetapi juga ada prosedur yang tidak termasuk prosedur khitan perempuan yang telah disebutkan, yakni hanya sebatas simbolik dan menggores tanpa keluar darah. Penyebaran prosedur khitan perempuan di atas tidak terlepas dari adanya dugaan bahwa tradisi khitan perempuan ada di Indonesia bersamaan dengan datangnya Islam di Indonesia, sehingga prosedur yang mereka gunakan sesuai dengan anjuran yang ada dalam kitab-kitab fiqh Islam.²⁵

Prosedur pelaksanaan khitan perempuan yang dikehendaki syari'at Islam adalah dengan hanya melepaskan tudung klitoris sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ummu 'Atiyah, "*ada seorang juru khitan bagi anak-anak perempuan madinah, maka Rasulullah berpesan ,*

²⁵Ach. Naşichuddin, *op. cit.*, hlm. 45-47.

jangan berlebihan, karena hal itu adalah bagian kenikmatan perempuan dan merupakan kecintaan suami."²⁶

Adapun tata cara pelaksanaan khitan perempuan menurut prespektif medis sebagai berikut:

Pertama, obat bius diberikan dengan dosis yang benar-benar bisa menghilangkan kesadaran. *Kedua*, lokasi yang akan dipotong dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. *Ketiga*, penyuntikan obat bius sebanyak 5 ml. Caranya, 3 ml obat bius disuntikkan dengan cara khusus di sekitar kemaluan. Sedangkan sisanya disuntikkan langsung ke labium minora dan klitoris. *Keempat*, selaput klitoris dipegang dengan alat penjepit, kemudian diangkat untuk melihat bagian-bagian di atas bibir kemaluan dalam yang perlu dipotong. Dan pemotongan bisa dilakukan dengan menggunakan gunting kecil atau pisau bedah. *Kelima*, menjahit pinggir-pinggir luka dengan benang khusus agar rapat. *Keenam*, bagian-bagian yang diangkat adalah bagian menonjol dari klitoris dan labium minora. Ada kemungkinan perlu untuk memberikan obat bius di hari pertama setelah proses khitan selesai, agar segera sembuh. Luka akan sembuh sekitar 3-4 hari.²⁷

Adapun di daerah Madura pelaksanaan khitan perempuan itu dengan cara: silet yang baru di buka dari bungkusnya dicuci dengan alkohol, kemudian kemaluan bayi dibuka dan klitoris ditekan atau dijepit dengan ibu jari kiri, sementara tangan kanan dukun melakukan sedikit pemotongan dengan menggunakan silet. Ada sedikit bagian selaput penutup klitoris yang terpotong dan mengeluarkan darah. Kemudian lukanya dihapus dengan kapas yang diberi alkohol atau kunyit. Potongan sunat tersebut kemudian ditanam di tempat penanaman ari-ari bayi.

Di Yogyakarta pelaksanaan khitan perempuan yang dilakukan oleh bidan itu dengan cara: membaca *bismillah*, mencuci tangan sampai bersih, pasien disiapkan serta alat-alat untuk khitan, *labia minora* dan *labia majora* luar dibuka, membersihkan labia kanan dulu sambil membaca

²⁶Ulfah Hidayah, *Persepsi Dan Tradisi Khitan Perempuan Di Masyarakat Pasir Buah karawang: Pendekatan Hukum Islam*, SKRIPSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm. 16.

²⁷Maryam Ibrāhīm hindi, *op. cit.*, hlm. 163-164.

syahadat 3 kali kemudian membersihkan labia kiri juga dengan membaca syahadat 3 kali, membersihkan daerah klitoris dengan menggunakan pucuk gunting kecil untuk menghilangkan lemak-lemak yang bersarang di situ hingga bersih, setelah bersih, himen diperiksa apakah ada kelainan atau tidak, baru kemudian diberi betadine.

Selain itu juga ada yang melakukan khitan perempuan dengan cara: bayi ditelentangkan, celana bayi dibuka, tangan kiri bidan membuka *labia majora*, tangan kanan bidan membersihkan lipatan *labia majora* dengan kapas basah steril 3 kali (kiri, kanan, dan tengah) dari atas kebawah (ke arah anus), ujung klitoris digunting dengan gunting steril sampai sedikit mengeluarkan darah, luka bekas guntingan di ujung klitoris ditekan dengan kain kasa yang dibasahi betadine.²⁸

Di Kabupaten Demak, sebelum dilakukannya praktik khitan perempuan, bagian dalam vagina bayi perempuan dibersihkan terlebih dahulu menggunakan kain kasa dan alkohol. Pembersihan bagian dalam vagina dimaksudkan agar bersih dari sisa-sisa bedak yang biasanya banyak menempel di vagina bayi. Hal ini disebabkan karena umumnya orang tua selalu memberi bedak kepada bayi setelah mandi. Pada saat pelaksanaan khitan perempuan, peralatan yang disiapkan terlebih dahulu adalah mangkuk yang berisi air setanam, kunyit, alkohol, kain kasa, silet, atau pisau kecil, kemudian dukun bayi mengambil kunyit dan pisau kecil untuk diletakkan di memeknya. Dalam prosesi khitan tersebut, dukun bayi biasanya membaca do'a-do'a tertentu sebelum memulai khitan seperti basmallah, syahadat, şalawat, dan berdo'a agar kelak menjadi anak solehah.²⁹

Pada masyarakat di kabupaten Demak juga terdapat praktik khitan perempuan yang dilaksanakan secara simbolik, yakni dilakukan dengan

²⁸Sumarni D.W., Siti Aisyah, Madarina Julia, *Sunat Perempuan di Bawah Bayang-Bayang Tradisi*, (Yogyakarta: Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2005), hlm.51-53.

²⁹Jauharotul Farida, et.al., *Sunat Pada Anak Perempuan (khifadz) Dan Perlindungan Anak Perempuan Di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak*, Jurnal Sawwa, Vol. 12, No. 3, (Oktober, 2017), hlm. 384.

menggunakan media pengganti berupa kunyit yang ditempelkan di klitoris perempuan. Berbeda dengan khitan yang dilakukan secara sesungguhnya, khitan secara simbolik ini yang dipotong adalah kunyit tersebut, bukan bagian dari klitoris perempuan.

Kementrian Kesehatan telah mengatur tata cara khitan perempuan sebagaimana yang terdapat dalam Permenkes No 1636/menkes/Per/XI/2010 tentang khitan perempuan. Dalam PMK yang ditandatangani mantan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih pada tanggal 15 November 2010, disebutkan bahwa khitan perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa melukai klitoris. Sedangkan ketentuan lainnya dalam Permenkes antara lain:

- a. Setiap pelaksanaan khitan perempuan hanya dapat dilakukan atas permintaan dan persetujuan perempuan yang disunat, orang tua atau walinya.
- b. Pelaksanaan khitan perempuan dilakukan dengan syarat: di ruang yang bersih, tempat tidur atau meja tindakan yang bersih, alat yang steril, pencahayaan yang cukup, dan ada air bersih yang mengalir.
- c. Khitan perempuan tidak bisa dilakukan pada perempuan yang sedang menderita infeksi genitalia ekstern atau infeksi umum.
- d. Khitan perempuan hanya boleh dilakukan dengan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai yang berukuran 20 G-22 G dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris.
- e. Khitan perempuan tidak boleh dilakukan dengan cara: mengkauterisasi klitoris, memotong atau merusak klitoris baik sebagian maupun seluruhnya, memotong atau merusak labia minor, labia mayora, hymen atau selaput dara dan vagina baik sebagian maupun seluruhnya.³⁰

³⁰Sri Purwaningsih, Amelia Rahmi, Mahmudah, *op. cit.*, hlm. 41-42.

2. Tujuan khitan perempuan

Secara medis khitan mempunyai tujuan, untuk:

- a. Mengurangi infeksi ujung klitoris, sehingga bisa mengendalikan gairah seks yang dipicu oleh adanya infeksi tersebut.
- b. Mengurangi terjadinya infeksi organ saluran kencing dan genital.
- c. Mengurangi sensitifitas klitoris yang berlebihan yang disebabkan karena pertumbuhan klitoris yang berlebihan, sehingga panjangnya mencapai 3cm ketika ereksi.
- d. Mencegah munculnya ereksi klitoris, yaitu pembesaran klitoris yang sangat mengganggu dan disertai nyeri yang berulang pada kawasan yang sama.
- e. Mencegah terjadinya peradangan klitoris, yaitu pembengkakan klitoris pada wanita yang mengalami kelelahan.
- f. Mencegah bau tidak sedap dari tumpukan kotoran dibalik qulbah (kulit yang dikelupas saat khitan).
- g. Menghambat serangan radang saluran kencing dan saluran sperma.³¹

Secara umum khitan menurut kesehatan merupakan salah satu cara mengatasi kemandulan. Ini terbukti dari dalam tarikh Nabi Ibrahim dalam perkawinannya dengan sarah.³² Musdah Mulia menjelaskan tujuan khitan perempuan sebagaimana yang dikutip oleh Agus Hermanto dalam jurnal yang berjudul *Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syari'ah*, adalah:

Pertama, untuk menjaga kelangsungan identitas budaya. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa menjalankan ritual tradisi atau budaya merupakan tahap inisiasi yang penting bagi seorang perempuan untuk memasuki tahap kedewasaan dan akan menjadi bagian resmi dari sebuah kelompok masyarakat.

Kedua, untuk menjaga kelangsungan relasi gender yang timpang dan tidak adil. Pengangkatan klitoris dianggap sebagai proses penghilangan

³¹Dewi Kotijah, *Praktik Khitan Perempuan Di Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati (studi Living Hadis)*, SKRIPSI UIN Walisongo Semarang, 2017, hlm. 48-49.

³²R.H. Su'dan, *op. cit.*, hlm. 84.

organ laki-laki dari tubuh perempuan sehingga feminitas akan sempurna. Selain itu praktek khitan ini juga dimaksudkan untuk membentuk kepatuhan dan kelemahan perempuan dengan trauma yang didapatkan sehingga perempuan mendapatkan pengajaran tentang perannya dalam masyarakat.

Ketiga, untuk menjaga dan mengontrol seksualitas serta fungsi reproduksi perempuan. Masyarakat meyakini bahwa khitan membuat gairah perempuan dapat dikontrol. Jika perempuan tidak bisa menahan rangsangan seksualitasnya, maka dia akan terjerumus kedalam praktik seksualitas di luar nikah. Bahkan perempuan yang tidak disunat akan sangat diragukan kesetiiaannya terhadap pasangan atau suami. Khitan juga diyakini sebagai upaya meningkatkan kesuburan perempuan dan menjamin lancarnya persalinan.

Keempat, untuk menjaga kebersihan, kesehatan dan keindahan tubuh perempuan. Khitan perempuan yang dilakukan masyarakat biasanya dikaitkan dengan tindakan penyucian diri bagi perempuan. Alasan kebersihan dan keindahan menjadi jelas karena anggapan masyarakat bahwa bagian tubuh perempuan , terutama bagian klitoris yang menonjol keluar dianggap kotor dan tidak enak dipandang, sehingga harus dibuang untuk kebersihan dan agar tampak lebih menarik.

Kelima, untuk alasan keagamaan. Umumnya masyarakat Islam yang melakukan khitan perempuan menyebut alasan keagamaan. Secara historis, khitan bukan dikenalkan oleh Islam, karena khitan sudah dipraktikkan jauh sebelum datangnya agama Islam. Masyarakat menganggap khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah simbol keIslaman. Melakukan khitan dianggap sebagai proses mengIslamkan. Jika seseorang tidak khitan maka tidak diperkenankan membaca Al-Qur'an dan melakukan shalat lima waktu.³³

Khitan perempuan juga dapat menghilangkan hiper seks dan memusnahkan sifat berlebih-lebihan dalam seks, mencegah bau yang tidak

³³Agus Hermanto, *op. cit.*, hlm. 267-269.

sedap yang keluar dari vagina perempuan, mengurangi timbulnya penyakit radang saluran kencing dan menghindari munculnya infeksi organ kelamin. Apabila khitan perempuan dilakukan secara benar justru akan bermanfaat untuk kehidupan seksual perempuan yang bersangkutan. Karena membuat lebih bersih dan lebih mudah menerima rangsangan.³⁴

Bagi masyarakat Jawa, tradisi khitan telah ditemukan sebelum agama Islam masuk. Hal ini seperti yang diindikasikan seorang penganut *kejawan* di Kabupaten Sleman. Menurutnya sebelum ada masjid dan gereja, ritual khitan telah dilakukan oleh masyarakat Jawa dengan maksud memurnikan diri atau menghilangkan *sukerto* yang berupa hambatan, kotoran atau kesialan yang dibawa manusia sejak lahir.³⁵

Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya.³⁶

3. Alat untuk mengkhitan perempuan

Pada zaman dahulu, terdapat beberapa alat yang digunakan untuk melakukan khitan di Madura, yakni gunting, pemes (pisau kecil yang berbentuk seperti alat penuai padi atau ani-ani), welat (kulit bambu yang tipis), daun siwalan, silet, kuku, atau jarum untuk menusuk ujung klitoris. Pada zaman sekarang alat yang paling sering digunakan adalah silet dan alkohol.³⁷

Alat yang digunakan dokter untuk mengkhitan perempuan antara lain, klem pean lurus 2 buah, gunting diseksi ujung tajam untuk irisan *preputium*, pinset anatomis (*cirurgis*) untuk membantu pengirisan *preputium*, duk steril berlubang, dan sarung tangan steril. Bahan yang

³⁴Suraya Nursah Sulthan, *op. cit.*, hlm. 16-17.

³⁵Ach. Nasichuddin, *op. cit.*, hlm. 82.

³⁶Jauharotul Farida, *Perempuan Dan kesehatan Reproduksi "Studi tentang proses Dakwah di majlis taklim wanita YPKPI masjid Raya Baiturrahman Semarang"*, Laporan Penelitian Individu IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 36.

³⁷Sumarni D.W., Siti Aisyah, Madarina Julia, *op. cit.*, hlm. 44.

digunakan adalah 70% alkohol dan betadine untuk desinfeksi, kasa steril sebagai *depper* luka irisan, dan *chloretilspray* atau *likodain* 2% untuk anastesi. Apabila terdapat kasus yang memerlukan penjahitan, seperti pendarahan, dapat ditambahkan alat *naldvoder* dan jarum jahit, serta klem bengkok untuk ligasi.³⁸

Biasanya alat yang digunakan untuk mengkhitan perempuan di Indonesia itu dengan alat-alat tradisional (pisau, sembilu, bambu, jarum, kaca, dan kuku) hingga alat-alat modern (gunting, *scapula*). Pelaksanaannya bisa dengan obat bius maupun tanpa obat bius. Adapun kegunaan alat-alatnya yakni:³⁹

- a. Pisau lipat dan gunting untuk memotong klitoris.
- b. Bilah bambu atau pisau lipat untuk mengiris, menggores dan menggosok kelamin.
- c. Jarum jahit untuk menusuk klitoris.
- d. Tembaga dan kunyit untuk diusapkan pada kelamin.

C. Kontroversi tentang Khitan Perempuan

Hukum pelaksanaan khitan bagi perempuan masih menjadi perdebatan. Hal ini menjadikan perselisihan di kalangan Ulama dan Dokter. Di Mesir persoalan khitan perempuan menjadi perdebatan panjang selama beberapa tahun. Sebagian dokter ada yang menguatkan dan sebagiannya lagi menentangnya. Demikian pula dengan ulama, ada yang menguatkan dan ada pula yang menentangnya. Pendapat yang paling moderat, paling adil, paling rajih, dan paling dekat pada kenyataan dalam masalah ini adalah khitan ringan, sebagaimana disebutkan bahwa Nabi pernah menyuruh seorang perempuan yang berprofesi mengkhitan perempuan agar ketika mengkhitan perempuan

³⁸*Ibid.*, hlm. 54.

³⁹Muhammad Sauki, *Khitan Perempuan Perspektif Hadis Dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO*, SKRIPSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, hlm. 40.

tidak berlebihan, sebab hal itu akan mencerahkan wajah dan menyenangkan suami.⁴⁰

Di dalam kitab *Fathul Mu'in* disebutkan bahwa hukum khitan bagi seorang laki-laki dan perempuan itu wajib manakala keduanya dilahirkan dalam keadaan belum dikhitan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَىٰكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ
أَلْمُشْرِكِينَ.⁴¹

Artinya: Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim yang lurus" dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. (Q.S An-Nahl:123)⁴²

Di antara tuntunan agama Nabi Ibrahim a.s. ialah berkhitan. Beliau melakukan khitan ketika berusia 80 tahun. Menurut mayoritas ulama khitan hanya diwajibkan bagi laki-laki, sedangkan bagi kaum perempuan hukumnya sunah. Apabila seseorang meninggal dalam keadaan belum dikhitan, menurut pendapat yang paling sahih tidak perlu dikhitan. Dalam pelaksanaan khitan anak laki-laki itu disunahkan untuk meramaikan acara khitanannya. Sedangkan apabila khitan bagi anak perempuan itu disunahkan untuk menyembunyikannya.⁴³

Menurut WHO khitan perempuan merupakan bentuk penyiksaan sehingga dimasukkan dalam salah satu bentuk kekerasan pada wanita, walaupun dilakukan oleh tenaga medis. Berbagai pihak juga menganggap khitan perempuan bertentangan dengan hak asasi manusia terkait dengan tidak

⁴⁰Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 555.

⁴¹ Al-Qur'an 16: 123.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 282.

⁴³Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fathul Mu'in jilid 2 Terj. K.H. Moch. Anwar. Bahrin Abū Bakar. Anwar Abū Bakar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 1616-1619.

adanya *inform consent*, tekanan partikal, dan kekerasan pada wanita berkaitan dengan penderitaan serta dampak yang timbul.⁴⁴

Ibnu Qudamah berkata dalam *al-Mughni* (1/85) sebagaimana yang di kutip oleh Abū Malik Kamal ibn Sayyid Salim dalam kitab *Fiqh as Sunnah li an-Nisā* yang diterjemahkan oleh Firdaus “Adapun khitan, maka ia wajib bagi laki-laki, dan bagi perempuan itu adalah suatu kemuliaan. Ini merupakan pendapat sebagian besar ulama”.⁴⁵ Diantara dalil yang menunjukkan disyari’atkannya khitan bagi perempuan adalah sabda Nabi SAW. yang berbunyi:

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ.⁴⁶

Artinya: Apabila seorang laki-laki telah duduk di antara empat cabang perempuan (di antara kedua kaki dan kedua tangannya), dan dua khitan telah saling bersentuhan, maka telah wajib baginya mandi.(H.R Muslim)⁴⁷

Yang dimaksud dengan dua khitan adalah bagian yang dipotong dari kemaluan seorang laki-laki dan kemaluan perempuan. Dari hal tersebut juga terdapat keterangan bahwa pada masa itu anak-anak perempuan juga dikhitan.⁴⁸

Sedangkan ‘Ali Jum’ah Muhammad pimpinan Dewan Fatwa Mesir sejak 2003 hingga hari ini menyatakan sebagaimana yang dikutip dalam Jurnal yang berjudul *Perempuan dan Narasi kekerasan: Analisis Hukum dan Medis Sirkumsisi Perempuan* bahwa tidak cukup hukum *mubah* atas praktik khitan perempuan karena statusnya adalah sebagai bentuk tradisi yang tidak ditunjang oleh dalil-dalil syari’ah. Kemubahannya pun ditetapkan dengan

⁴⁴Muhamad Mustaqim, *Konstruksi dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan*, Jurnal Palastren, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Cabang Kudus, Vol 6, No.1, (Juni, 2013), hlm. 103.

⁴⁵Abū Mālik Kamāl ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita Terj. Firdaus*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 28.

⁴⁶Imam Abi Husain Muslim bin Hājjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim juz 1*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-’ilmiyah, 1992), hlm. 271-272.

⁴⁷ Al-Imam Muslim, *Terjemahan Hadis Ṣaḥīḥ Muslim jilid 1, 2, 3, & 4 terj. Ma’mur Daud*, (Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2007), hlm. 175.

⁴⁸ Abū Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *op. cit.*, hlm. 28.

syarat. Boleh pula tidak diikuti. Namun bagi pihak yang ingin melakukan khitan perempuan ditetapkan beberapa syarat: *pertama*, harus dilakukan di rumah sakit tertentu yang terpercaya dan legal. *Kedua*, telah diteliti oleh sejumlah ahli medis yang kompeten bahwa praktik khitan akan dilakukan tidak berdampak negatif pada kesehatan si anak perempuan.⁴⁹

Ibnu Hajar meriwayatkan bahwa sebagian ulama Syafi'iyah dan riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada anjuran khitan bagi perempuan. Sebagian ulama mengatakan bahwa perempuan timur (kawasan semenanjung Arab) dianjurkan khitan, sedangkan perempuan barat dari kawasan Afrika tidak diwajibkan khitan karena tidak mempunyai kulit yang perlu dipotong yang sering mengganggu atau menyebabkan ketidaknyamanan perempuan itu sendiri.

Dr. Muhammad bin Lutfi Al-Sabbag menyatakan sebagaimana dikutip *Dalam Buku Teknik Operasi Sirkumsisi* bahwa kesalahan fatal dalam melaksanakan khitan perempuan banyak terjadi di masyarakat muslim Sudan dan Indonesia. Kesalahan tersebut berupa pemotongan tidak hanya kulit bagian atas alat vital perempuan, tetapi juga memotong hingga semua, termasuk klitoris sehingga yang tersisa hanya saluran air kencing dan vagina. Khitan model ini di masyarakat Arab dikenal dengan sebutan *Khitan Fir'aun*. Beberapa kajian medis membuktikan bahwa khitan seperti ini bisa menimbulkan dampak negatif bagi perempuan baik secara kesehatan maupun psikologis, seperti menyebabkan perempuan tidak stabil dan mengurangi gairah seksualnya.⁵⁰

Menurut KH. Husain Muhammad mengenai keputusan mayoritas ulama fiqh pada abad pertengahan atas khitan perempuan dengan predikat *makrumah* (kemuliaan) sangat dipengaruhi oleh situasi budaya saat itu. Predikat kemuliaan yang diberikan para ulama saat itu diartikan sebagai

⁴⁹Muhammad Zamzami, *Perempuan dan Narasi Kekerasan: Analisis Hukum dan Medis Sirkumsisi Perempuan*, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 1, (juni, 2017), hlm. 66-67.

⁵⁰Dr. Asep Hermana, *Teknik Operasi Sirkumsisi: panduan lengkap, sistematis dan praktis*, (Jakarta: CV Sagung Seto, 2010), hlm.8-9.

dukungan mereka terhadap tradisi khitan perempuan. Dukungan itu dianggap wajar karena kondisi budaya saat itu masih meletakkan wanita lebih rendah dari kaum laki-laki dan masih menganggap kesucian menjadi syarat mutlak bagi seorang gadis yang akan menikah. Maka dari itu sebaiknya seorang gadis tidak memiliki organ tubuh yang yang mudah terangsang, sehingga tidak mudah dan tergoda dan tergelincir dalam kenistaan yang merusak kesucian.⁵¹

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa khitan untuk perempuan di pandang baik. Jika orang banci saja perlu dikhitan apalagi perempuan. Jika khitan bagi perempuan hanya dipandang baik, tentu orang banci tidak perlu dikhitan karena bisa jadi dia adalah seorang perempuan. Sementara menurut madzhab Maliki, khitan bagi perempuan dipandang baik. Dalam kitab Muntaqa (yang dikutip dari kitab Al-Muwaṭṭa’), diterangkan bahwa imam Malik berkata, “*Hendaklah seorang perempuan membiasakan diri memotong kuku, memotong bulu kemaluan, dan berkhitan, sebagaimana yang dilakukan laki-laki.*” Adapun menurut Madzhab Syafi’i dan pengikutnya berpendapat bahwa hukum khitan bagi perempuan adalah wajib. Menurut Imam Nawawi pendapat ini sah, masyhur, dan telah disepakati oleh para ulama. Tetapi ada sebagian pengikut madzhab ini yang menghukumi sunah. Menurut madzhab Hanbali belum ada kata sepakat tentang hukum khitan bagi perempuan, Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Sedangkan menurut Imam Ahmad, terdapat ketentuan yang menyatakan wajibnya mandi apabila dua bagian yang dikhitan saling bertemu, hal ini menunjukkan bahwa sejak dulu telah banyak perempuan yang dikhitan.⁵²

Mayoritas Fuqoha’ generasi salaf dan kholaf serta *aimmah mujtahidin* (para imam mujtahid) berpendapat bahwa khitan bagi wanita hukumnya *mustahab* (dianjurkan), tidak wajib. Dalam satu pendapat hanabilah (pengikut madzhab Imam Ahmad bin Hanbal) bahwa khitan sama wajibnya bagi laki-

⁵¹K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 117.

⁵²Setyaningsih, *Praktik Khitan Pada Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Jengglong Waru Kebakkramat Karanganyar)*, SKRIPSI IAIN Surakarta, 2017, hlm. 61-62.

laki dan perempuan. Sedangkan menurut pendapat mereka (hanabilah) yang lain, bahwa khitan bagi perempuan adalah suatu perbuatan yang mulia, yakni satu perbuatan suci bagi wanita dan menyebabkannya menjadi seimbang. Sekelompok fuqoha' lain berpendapat bahwa khitan bagi wanita itu sunnah dan bukan mustahab (dianjurkan).⁵³

Dalam prespektif perlindungan anak, tradisi khitan perempuan yang dilakukan dengan cara melukai bagian dari alat kelamin perempuan sekecil apapun adalah kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, juga merupakan tindakan yang merendahkan perempuan dan diskriminatif. Jika dilihat dari tujuan khitan perempuan yang dimaksudkan untuk mengendalikan nafsu syahwat seorang perempuan agar tidak hyperseks dengan cara dikhitan, maka hal itu justru bagian dari kekerasan terhadap anak perempuan. Pada konteks ini, khitan perempuan justru dapat berdampak buruk bagi perempuan. Dalam jangka panjang perempuan akan cenderung tidak bisa menikmati hubungan seksual dalam pernikahannya.⁵⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya mengenai khitan perempuan. Keputusan MUI tentang hukum pelanggaran khitan terhadap perempuan terdiri atas empat bagian, *pertama* status hukum khitan perempuan, khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah dan syi'ar Islam, khitan bagi perempuan adalah *makrumah* yang mana pelaksanaannya merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. *Kedua* hukum pelarangan khitan bagi perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syari'ah karena baik bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah. *Ketiga* batas atau cara khitan perempuan harus memperhatikan hal-hal berikut: khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput yang menutupi klitoris, khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris. *Keempat* rekomendasi, yakni dengan cara meminta kepada pemerintah CQ. Departemen Kesehatan untuk menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam penetapan peraturan tentang

⁵³ Robi' 'Abdurrouf Az-Zawawi, *Panduan Praktis Fiqih Wanita Terj. Arif Munandar*, (Solo: Al-Qowam, 2007), hlm. 141-142.

⁵⁴Jauharotul Farida, et.al., *op. cit.*, hlm. 390.

masalah khitan perempuan, menganjurkan kepada pemerintah CQ. Departemen Kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

Pada intinya MUI menyatakan bahwa pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan syari'ah, hal tersebut didasari pada keumuman ayat Al-Qur'an, Sunnah, dan pandangan ulama madzhab yang sepakat atas kebolehan khitan terhadap perempuan. Ulama sepakat bahwa hukum khitan bagi perempuan itu tidak haram dan juga tidak makruh.⁵⁵

Umat Islam mengikuti para fuqoha' dan mujtahid yang berpendapat bahwa khitan bagi perempuan itu hukumnya mustahab dan tidak wajib. Hal itu telah diwariskan turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Inilah pendapat yang moderat, yaitu berada di tengah-tengah antara pendapat yang mengatakan tidak perlu dan pendapat yang mengatakan wajib.⁵⁶

D. Hadis-Hadis Tentang Khitan Perempuan

Berikut ini adalah hadis-hadis yang membahas tentang khitan bagi perempuan:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ: " لَا تُنْهَكِي، فَإِنَّ

ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ " .⁵⁷

Artinya: Dari Umi'Atiyah al-Anşori sesungguhnya ada seorang juru khitan perempuan di Madinah, maka Nabi bersabda "jangan berlebih-lebihan dalam memotong kelamin perempuan, sesungguhnya hal tersebut akan dapat memuaskan perempuan dan akan lebih menggairahkan dalam bersetubuh".(HR. Abū Dāwud).⁵⁸

⁵⁵M. Asrorun Ni'am Şoleh, *Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan*, Jurnal Ahkam, KPAI, Vol. XII, No. 2, (Juli, 2012), hlm. 36-37.

⁵⁶Robi' 'Abdurrouf Az-Zawawi, *op. cit.*, hlm. 142.

⁵⁷Abū Dāwud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abū Dāwud juz 3*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah, 1996), hlm. 371.

⁵⁸ Muhammad Naşiruddin Al Albani, *Şahīḥ Sunan Abū Dāwud terj. Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 491.

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: " الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ " 59

Artinya: Dari Abi Al-Malih bin Usamah dari ayahnya bahwa Nabi SAW. bersabda: "khitan itu sunnah bagi kaum laki-laki dan penghormatan (kemuliaan) bagi kaum wanita". (HR. Ahmad Ibn Hanbal).⁶⁰

E. Kaedah tentang Kajian living Hadis

Living hadis merupakan sebuah model kajian, bahkan salah satu cabang disiplin dalam ilmu hadis. Living hadis adalah satu bentuk resepsi (penerimaan, tanggapan, respon) atas teks hadis yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang terwujud dalam praktik/ritual/tradisi/prilaku masyarakat. Karena ia merupakan satu bentuk resepsi, maka perlu kerangka teori dalam melihat perilaku masyarakat. Living hadis juga memerlukan perangkat-perangkat metodologis dalam kajiannya. Karena yang diteliti adalah praktik yang berkembang di masyarakat, maka penggunaan teori-teori sosiologi dan antropologi dalam living hadis tidak dapat dihindari.⁶¹

Living hadis lebih didasarkan atas adanya tradisi yang hidup di masyarakat yang disandarkan kepada hadis Nabi. Penyandaran kepada hadis tersebut bisa saja dilakukan hanya terbatas didaerah tertentu saja atau lebih luas cakupan pelaksanaannya. Bentuk pembakuan tradisi menjadi suatu yang tertulis bukan menjadi alasan tidak adanya tradisi yang hidup yang didasarkan atas hadis. Kuantitas amalan-amalan umat Islam atas hadis nampak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶²

⁵⁹Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal juz 5*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiah, 1993), hlm. 91.

⁶⁰ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Terj. Anşari Taslim, Ahsan Askani jilid 18*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 20.

⁶¹Saifuddin Zuhri, Subkhani Kusuma Dewi, *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*, (Yogyakarta: Q-Media, 2018), hlm. 15-16.

⁶²Dosen Tafsir Hadis Fakultas Uşuluddin UIN Sunan Kalijaga, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH-Press dan Teras, 2007), hlm. 113.

Kajian living hadis merupakan satu wadah atau ranah baru bagi para peneliti hadis. Pada era sebelumnya, orientasi penelitian hadis terfokus pada kajian sanad dan matan hadis, sedangkan pada masa sekarang kajian berkembang lagi pada hadis yang me-living (yang hidup) di masyarakat. Kajian living hadis menampung kajian-kajian hadis yang berpusat pada praktik-praktik yang ada di masyarakat yang tentu saja kajiannya jauh lebih luas dibandingkan dengan kajian living Qur'an. Jika dilihat dari makna, hadis merupakan setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik itu berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, ataupun sifat beliau. Sehingga segala hal yang datang dari Nabi menjadi suri tauladan.

Dalam menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan, masyarakat ada yang meniru secara tekstual atas petuah ataupun pesan-pesan Rasulullah, adapula yang mencoba meniru dengan sedikit modifikasi agar sesuai dengan konteks dimana masyarakat tersebut hidup. Namun ada pula yang mencoba mengambil esensi/nilai dari hadis tersebut lalu diaplikasikan di masyarakat sesuai dengan situasi kondisi zaman dimana masyarakat tersebut hidup⁶³

Robert Redfield, dalam bukunya *Peasant Society and culture* yang dikutip oleh Saifuddin Zuhri, membagi agama menjadi tradisi besar (*great tradition*) dan tradisi kecil (*little tradition*). Tradisi besar merupakan bentuk ortodoksi dari ekspresi agama/budaya yang berada di pusat, ia seringkali berbentuk tradisi tekstual, biasa juga disebut tradisi tinggi dan tradisi universal. Ia juga adalah agama reflektif dari sebagian kecil anggota kelompok masyarakat, yang mereka sebarkan di pesantren dan madrasah, dan secara sengaja diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sementara tradisi kecil adalah bentuk heterodoksi dari budaya/agama pinggiran, sifatnya memasukkan banyak elemen dan praktik dari tradisi lokal ke dalam agama, ia disebut juga dengan istilah tradisi lokal, tradisi rendahan, dan ada yang menyebutnya sebagai agama populer. Tradisi kecil dipraktikkan

⁶³Saifuddin Zuhri, Subkhani Kusuma Dewi, *op. cit.*, hlm. 111-112.

oleh orang awam/biasa, di setiap hari, dan dalam tradisi penelitian etnografi umumnya tradisi kecil jarang dijadikan objek penelitian inti.⁶⁴

Living hadis mempunyai 3 variasi, yakni:

1. Tradisi Tulis

Tradisi tulis menulis sangat penting dalam perkembangan *living hadis*. Tulis menulis tidak hanya sebagai bentuk ungkapan yang sering terpampang dalam tempat-tempat yang strategis seperti bus, masjid, sekolahan, pesantren, dan fasilitas umum lainnya. Ada juga tradisi yang kuat dalam khazanah khas Indonesia yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. yang terpampang dalam berbagai tempat tersebut. Salah satu contohnya mengenai jampi-jampi yang terkait erat dengan daerah tertentu di Indonesia yang mendasarkan diri dengan hadis.

Diantara hadis-hadis tentang masalah jampi adalah: rahmat Allah terputus jika perbuatan tanpa diawali dengan basmallah, diampuni dosa-dosa orang yang menulis bismillah dengan baik, faedah surat al-muawwidat dan lain sebagainya. Bagi masyarakat Pontianak banyak khasiat yang diperoleh dalam jampi-jampi yang disandarkan dari hadis, antara lain dapat menyembuhkan penyakit kencing, kepala, luka-luka, perut, mata pegal, linu dan lain sebagainya. Bahkan dapat digunakan sebagai pelaris dagangan, mendatangkan ikan dari berbagai penjuru dan memelihara wanita dan anak yang dikandungnya.⁶⁵

Agar tradisi tulis ini tidak menyimpang dari jalur syari'at, perlu adanya penelitian dan penyeleksian terhadap hadis-hadis yang dijadikan sampel dari beberapa hadis Nabi SAW. lainnya, sebab tanpa adanya penyaringan dan penyeleksian terhadap hadis-hadis yang dijadikan jargon pemasangnya, maka hadis palsu akan cepat menyebar dan sulit sekali untuk dikendalikan peredarannya. Tradisi tulis mempunyai nilai lebih yang tidak dimiliki oleh variasi lainnya, karena kandungan dan maksud dari

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 30-31.

⁶⁵Dosen Tafsir Hadis Fakultas Uşuluddin UIN Sunan Kalijaga, *op. cit.*, hlm 116-120.

hadis Nabi SAW. secara tekstual lebih mudah untuk disampaikan dan dapat diterapkan langsung seketika itu juga oleh setiap pembacanya.⁶⁶

2. Tradisi lisan

Tradisi lisan dalam *living hadis* muncul seiring dengan praktik yang dijalankan oleh umat Islam. Seperti terhadap pola lisan yang dilakukan oleh masyarakat terutama dalam melakukan dzikir dan do'a setelah melaksanakan shalat yang mana bentuknya bermacam-macam. Ada yang melaksanakan dengan panjang dan sedang. Namun tak jarang pula yang melaksanakan dengan pendek sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah SAW.⁶⁷ sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ يُقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَالٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَالٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.⁶⁸

Artinya : Dari Abū Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW. bersabda Allah ta'ala berfirman: Aku sesuai dengan prasangka hamba kepadaKu. Dan Aku bersamanya bila dia mengingatKu. jika dia mengingatKu pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriKu. jika dia mengingatKu di keramaian, maka Aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada diriKu sehasta, maka Aku akan mendekatinya sedepa. Kalau dia mendatangiKu dengan

⁶⁶DR. Nasrulloh, *Hadis-Hadis Anti Perempuan: Kajian Living Sunnah Perspektif Muhammadiyah, NU, & HTI*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 75.

⁶⁷Dosen Tafsir Hadis Fakultas Uşuluddin UIN Sunan Kalijaga, *op. cit.*, hlm 121-122.

⁶⁸Abi 'Abdullah bin Ismā'il bin Ibrāhīm Al-Bukhāri, *ṣaḥiḥ Bukhāri juz 7*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiah, 1992), hlm. 528.

*berjalan, maka Aku akan mendatangnya dengan berlari (cepat).(HR. Bukhāri)*⁶⁹

3. Tradisi praktik

Tradisi praktik dalam *living hadis* cenderung banyak dilakukan oleh umat Islam. Hal ini didasarkan atas sosok Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan ajaran Islam. Salah satu contoh adalah mengenai *ruqyah*. Kegiatan ini sering dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia dan nampak dalam beberapa tayangan *live* di televisi. Salah satu fungsi dari *ruqyah* adalah untuk menahan seseorang dari gangguan kerasukan jin (*al-sar'u*). Jika diruntut ke belakang, nampak bahwa *ruqyah* ini merupakan warisan sebelum Islam datang.⁷⁰ Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَزْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ

تَرَى فِي ذَلِكَ؟، فَقَالَ: " اَعْرَضُوا عَلَيَّ زُفَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقِيِّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ " ⁷¹

*Artinya: Dari 'Auf bin Malik Al Asyja'i ra. Kami melakukan ruqyah (mantera) pada zaman jahiliyyah, kemudian kami bertanya kepada Rasulallah SAW. "wahai Rasulallah SAW. bagaimana pendapat anda tentang ruqyah?. kemudian Rasul menjawab: tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian, tidak ada dosa dalam ruqyah selagi di dalamnya tidak ada syirik. (HR. Muslim)*⁷²

Informasi lain tentang praktik *ruqyah* zaman Nabi Muhammad SAW. dapat dilihat dalam teks hadis di bawah ini:

⁶⁹ Muhammad Naşiruddin Al Albani, *Ringkasan Şahiḥ Bukhāri jilid 5 terj. Amir Hamzah Fachrudin, Hanif Yahya*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 585-586.

⁷⁰Dosen Tafsir Hadis Fakultas Uşuluddin UIN Sunan Kalijaga, *op. cit.*, hlm 123-129.

⁷¹Imam Abi Ḥusain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-NaisAbū ri, *Şahiḥ Muslim juz 4*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah, 1992), hlm. 1727.

⁷² Al-Imam Muslim, *op. cit*, hlm. 144-145.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ جِبْرِيْلَ أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ: " اِسْتَكَيْتَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللّٰهُ

يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ " ٧٣

Artinya: Dari Abū Sa'id ra. Berkata: Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW. kemudian bertanya: wahai Muhammad apakah engkau sakit? Kemudian Nabi Muhammad SAW. menjawab: ya benar, jibril berdo'a: dengan menyebut nama Allah al-Qur'an meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dari kejahatan yang berjiwa atau 'ain orang yang dengki. Semoga Allah SWT menyembuhkanmu. Dengan nama allah aku meruqyahmu (HR. Muslim)⁷⁴

Gagasan tentang ruqyah zaman nabi Muhammad SAW. tentu berbeda dengan apa yang terjadi di masyarakat. Kata penambahan atas segala ramuan dari bacaan yang ada. Zaman nabi Muhammad SAW. kebolehan ruqyah hanya sebatas dengan membaca *mu'awwizatain*.⁷⁵

Contoh lain adalah tentang khitan perempuan. Tradisi khitan telah ditemukan jauh sebelum Islam datang. Berdasarkan penelitian etnolog menunjukkan bahwa khitan sudah pernah dilakukan masyarakat pengembala di Afrika dan Asia Barat Daya, suku Semit (Yahudi dan Arab) dan hamit. Mereka yang dikhitan tidak hanya laki-laki, tetapi juga kaum perempuan, khususnya dilakukan suku negro di Afrika Selatan dan Timur. Dalam teks ajaran Islam tidak secara tegas menyingung masalah khitan ini. Sebagaimana disebut dalam Q.S an-Nahl ayat 123-124:

⁷³Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim juz 4*, *op.cit.*, hlm. 1718.

⁷⁴Al-Imam Muslim, *op. cit*, hlm.138.

⁷⁵Dosen Tafsir Hadis Fakultas Uşuluddin UIN Sunan Kalijaga, *op. cit.*, hlm130.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَن اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ
 آلِ الْمُشْرِكِينَ ۚ ۱۲۳ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ أَحْبَبْنَا فِيهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ
 لَيُحِبُّكُمْ يَا أَيُّهَا الْيَهُودُ ۗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ ۱۲۴ .

Artinya: 123. Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim yang lurus" dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik.

124. Sesungguhnya (menghormati) hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang (Yahudi) yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.(Q.S an-Nahl:123-124)⁷⁷

Umat nabi Muhammad SAW. agar mengikuti Nabi Ibrahim sebagai bapak nabi, termasuk didalamnya adalah tradisi khitan. Dalam perspektif usul fiqh hal tersebut dikenal dengan istilah *syar'u man qablana*. Hal tersebut secara tidak langsung muncul anggapan bahwa khitan perempuan merupakan suatu keharusan. Karena Nabi Ibrahim a.s adalah bapak para nabi dan agama Islam merupakan agama yang bersumber darinya.⁷⁸

Ketika melihat suatu fenomena tertentu di masyarakat yang sepertinya berasal dari hadis, namun ternyata di lapangan tidak dapat menemukan satu informan yang menyatakan secara eksplisit mengenai hadisnya, maka yang harus dilakukan seorang peneliti yaitu dengan *Substansiasi*, yakni tindakan memahami tujuannya dari adanya praktik tersebut. Melakukan hal ini juga harus memiliki indikator yang kuat, bahwa praktik itu didasari oleh hadis. Substansiasi atas hal ini bisa dilakukan dengan beberapa indikator yang dibangun oleh peneliti, misalnya, letak toilet tersebut di masjid, sedangkan

⁷⁶ Al-Qur'an 16 :123-124.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 282.

⁷⁸ Dosen Tafsir Hadis Fakultas Uşuluddin UIN Sunan Kalijaga, *op. cit.*, hlm 123-124.

masjid adalah tempat yang suci, tidak semua jamaah yang ke masjid sudah punya wudhu dan kakinya suci, toilet adalah tempat yang *mutanajjis*, sehingga ketika keluar dan langsung naik masjid, kakinya harus suci.⁷⁹

⁷⁹Saifuddin Zuhri, Subkhani Kusuma Dewi, *op. cit.*, hlm. 115-116.

BAB III

KHITAN PEREMPUAN MASSAL DI PONDOK PESANTREN MANBAIL FUTUH TUBAN

A. Profil Pondok Pesantren Manbail Futuh

Pada awalnya Manbail Futuh hanya sebuah bangunan yang berdingding bambu (gedek) dan berlantai kayu hingga berbagai sarana pendidikan formal dan non formal didirikan. Pondok pesantren Manbail Futuh di dirikan dibawah naungan Yayasan Pendidikan Manbail Futuh (YADIKMA). Yayasan Pendidikan Manbail Futuh didirikan pada tanggal 26 Februari 1981 dengan nama *Yayasan Pondok Pesantren Roudlutul Murtasyidin As Sya'idiyyah*. Sebagai ketua yayasan yang pertama adalah KH. M. Masram Shofwan, kemudian dilanjutkan oleh K. Mizan 'Abdullah dan K. Dlofir Fathurrohman.

Tercatat pada notaris sejak tanggal 13 Maret 1986 nama *Yayasan Pondok Pesantren Roudlutul Murtasyidin As-Sa'idiyyah* diganti dengan nama Yayasan Pendidikan Manbail Futuh (YPMF) dengan alasan apabila menggunakan nama Pondok Pesantren tidak mencakup unit pendidikan formal yang bernama Manbail Futuh. Pada tanggal 16 Desember 1989 dewan pengurus Yayasan mengadakan rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota dewan pengurus yayasan. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk menetapkan perubahan anggaran dasar yang termuat dalam akta Notaris tertanggal 13 Maret 1986. Perubahan anggaran dasar tersebut antara lain merubah nama Yayasan Pendidikan Manbail Futuh (YPMF) menjadi YADIKMA. Adapun susunan dewan pengurusnya adalah Ahmad Fauzan Umar sebagai ketua I dan KH. M. Masram S sebagai ketua II, H. M Hafash Hisyam sekretaris I, KH. Fathurrahman Mizan sebagai sekretaris II, M. Afif Muthohar dan KH. Chsain Chozin sebagai bendaharanya. Untuk periode selanjutnya YADIKMA diketuai oleh H. Fathuri Ali dan dilanjutkan KH. Masyhudi Kastam.¹

Beji, sebuah desa asri yang berjarak kurang lebih 10 KM barat Kota Tuban, kota yang mendapat julukan *Bumi Wali*. Disana tinggalah orang alim

¹ Data diambil dari dokumen berupa buku induk Pondok Pesantren Manbail Futuh.

bernama KH. Fatchur Rohman yang mempunyai nama kecil Munasir. KH. Fatchur Rohman memang bukanlah termasuk keturunan seorang Kyai ataupun bangsawan. Kepatuhan dan ketawadhluan beliau kepada sang Kyai serta semangat beliau belajar untuk mengembangkan agama islam melalui bidang pendidikan (Pondok) beliau mampu melahirkan tokoh-tokoh agama Islam yang alim allamah yang merupakan penerus perjuangan beliau mengembangkan Islam dalam masyarakat yang lebih luas.

Keinginan KH. Fatchur Rohman untuk mendirikan Pondok Pesantren sangat kuat sekali, hal ini dilatar belakangi oleh pesan K. Idris Jamsaren Solo agar sepulang dari Pondok Pesantren beliau mendirikan Pondok Pesantren. Pesan tersebut disampaikan kepada KH. Fatchur Rohman berkali-kali, sehingga tertanam pada jiwa beliau untuk benar-benar mewujudkan apa yang telah diamanatkan oleh sang Kyai.

Setelah pulang dari Pondok Jamsaren permintaan beliau kepada ayahandanya (H. Abu Said) untuk dibangun Pondok Pesantren tidak segera dikabulkan, oleh karena itu beliau pergi ke pondok Langitan untuk menambah ilmu agama yang telah beliau dapatkan. Selama di Pondok Pesantren Langitan beliau berkali-kali diminta sang ayah untuk pulang, namun beliau menolak karena permintaan beliau belum dipenuhi, hingga pada akhirnya beliau bersedia pulang dari Pondok Langitan karena beliau akan diberangkatkan haji (perjalanan haji pada saat itu kurang lebih 1 tahun). Sepulang dari tanah suci beliau dinikahkan oleh orangtuanya, baru kemudian dibangun Pondok Pesantren.

Sampai saat ini tidak ada seorangpun yang tahu pasti kapan didirikannya Pondok Pesantren manbail Futuh. Namun ada satu tulisan yang dapat dijadikan dasar kapan berdirinya yaitu tulisan 1345 H timbul yang tertulis dibancik pondok bagian bawah . tulisan ini yang kemudian dijadikan dasar di dirikannya Pondok Pesantren Manbail Futuh oleh M. Hafash Hisyam

yang tak lain adalah cucu KH. Fatchur Rohman yang bertepatan pada tahun 1925 M.²

Pondok pesantren ini dibangun dan diarsiteki sendiri oleh KH. Fatchur Rohman. Tata bangunannya disamakan dengan Pondok Pesantren Jamsaren Solo dimana beliau menimba ilmu. Pondok Pesantren ini dibangun diatas tanah milik beliau yang dinding dan kayu jatinya terbuat dari kayu jati dan dilengkapi dengan mushola, sumur, kamar mandi dan tempat wudhu berukuran 2 x 4 M. Kondisi tersebut merupakan cikal bakal Pondok Pesantren Manbail Futuh.

KH. Fatchur Rohman beristrikan seorang putri bernama Siti Masyitoh putri dari KH. Sholeh Muhtar (bapak Alm. KH. Busyrol Hafi PP. Muhtariyah) pada tahun 1920, dari hasil pernikahan ini beliau dikaruniai beberapa putra dan putri, yaitu Malyunah, Idris Azam, Chamnah, Cholisoh, Jalaluddin Suyuthi, Zaidah, Siti Fatimah, Chawaruzmi, Dlofir, Ahmad Aziz, dan Shofiyatun.

KH. Fatchur Rohman memiliki beberapa santri, dari beberapa santri inilah terdapat empat santri yang beruntung karena keempat santri ini dijadikan menantu oleh beliau. Beliau beranggapan keempat santri ini memiliki jiwa pemimpin yang akan mampu mengganti dan meneruskan perjuangan beliau. Empat santri tersebut adalah K. Suhaib Pangklangan Merakurak dijodohkan dengan Nyai Malyunah putri pertama beliau, KH. Hisyam Ismail dengan Nyai Chamnah putri ketiga, K. Mizan ‘Abdullah dengan Nyai Siti Zaidah putri ke enam, dan KH. Ali Mahrus Imron Jenggolo dengan Nyai Siti Fatimah putri ke tujuh.

Pondok Pesantren ini belum diberi nama sejak berdiri nama sejak berdiri hingga tahun 1964 (pada zaman dulu nama desa lebih dikenal sebagai nama pondok, seperti pondok langitan, pondok sarang, dsb) karena seringnya diminta laporan data dari DEPAG Kab. Tuban, pada tanggal 27 Maret 1964 pengurus pondok (H.M. Hafash Hisyam dan KH. Masram Sofwan) memberi nama Roudlotul Murtasyidin. Setelah beberapa tahun menggunakan nama

² *Ibid.*

Roudlotul Murtasyidin kurang lebih tahun 1981, KH. Busyrol Hafi Sholeh meminta agar nama pondoknya ditambahi dengan Assaidiyah dengan tujuan mengabadikan nama waqifnya yaitu H. Abu Said ayahanda KH. Fatchur Rohman.³

Ketika memberi nama Roudlotul Murtasyidin H. M. Hafash Hisyam dan KH. Moh.Masram Sofwan belum mengetahui kalau nama Manbail Futuh tersebut adalah pemberian Hadrotus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, sehingga setelah mengetahuinya tahun 1982 nama Pondok Pesantrennya dirubah menjadi Manbail Futuh sebagaimana nama madrasahny.

Atas permintaan masyarakat, Pondok Pesantren putri didirikan. Didirikannya pondok putri ini berawal dari famili yang menitipkan keluarganya pada KH. Hisyam Ismail waktu bulan Ramadhan, selain dari keluarga sebenarnya juga banyak yang berniat menitipkan putrinya, namun selalu ditolak karena belum ada tempatnya. Khusus pada bulan Ramadhan yang masih famili sendiri terpaksa diterima dan kumpul bersama keluarga Pada tahun 1981 Langgar (Mushola) dari Desa Kajongan/Jenggolo, kemudian digunakan 2 kamar Pondok Putri yang bertempat disebelah barat kediaman KH. Hisyam Ismail. Langgar inilah yang menjadi cikal bakal Pondok Putri yang pertama.

Satu tahun kemudian (1982) Pondok Pesantren Manbail Futuh mampu membangun empat kamar Pondok Putri yang dari tahun ketahun terus bertambah, akhirnya 4 kamar yang ada tidak lagi mampu menampung santri yang terus bertambah. Pada tahun 1990, pondok Putri kembali dibangun disebelah Timur kediaman KH. Hisyam Ismail. Pembangunan Pondok diketuai oleh K. Mizan 'Abdullah, setelah pondasi Pondok selesai hingga pembangunan tembok kira-kira sudah berdiri setinggi satu meter tanggal 9 September 1990 beliau wafat. Setelah wafatnya K. Mizan 'Abdullah pembangunan Pondok Putri ini terhenti cukup lama.

³ *Ibid.*

Pada bulan Jumadil ‘Ula KH. Hisyam Ismail sudah sering sakit-sakitan, dalam kondisi sakit beliau masih memikirkan pembangunan Pondok Putri yang terhenti, kemudian beliau menulis surat amanah/ sakti yang ditujukan kepada M. Hafash Hisyam, H. Adji Zuhdi, Hasib Hasan dan Afif Muthohar (saudara ipar M. Hafash). Isi surat tersebut antara lain; meminta bantuan kepada empat orang tersebut agar supaya mengusahakan/mencari dana untuk menyelesaikan pembangunan Pondok Putri yang sempat terhenti sepeninggal K. Mizan ‘Abdullah.

KH. Hisyam Ismail minta kepada ke empat orang tersebut sebelum puasa Ramadhan (3 bulan pembanguan) sudah selesai dan dapat ditempati. Harapan KH. Hisyam Ismail tersebut dapat diwujudkan oleh ke empat orang tersebut yang juga dibantu oleh keluarga besar Manbail Futuh yang lain.

Santri Putri Pondok Pesantren Manbail Futuh mengalami perkembangan yang cukup pesat, tidak ketinggalan Santri Pondok Putra juga demikian, melihat perkembangan dari tahun 1990-1992, jumlah 6 kamar yang ada di Pondok Putra tidak memadai lagi. Melihat kondisi yang demikian, H.M Hafash Hisyam tidak tinggal diam, kemudian beliau berangkat ke Jakarta berusaha mencari dana untuk membangun Pondok Putra. Dan usaha beliau tidak sia-sia, berkat kerja keras beliau berhasil mengembangkan Pondok Putra.

H. Abu Hasan adalah salah satu pengurus NU pusat juga pengusaha yang cukup sukses. H. Abu Hasan inilah yang memberikan dana untuk pembangunan Pondok Pesantren Putra (tingkat) yang terletak dibelakang pondok induk putra. Pada saat itu H. Abu Hasan menjanjikan dana 50 juta, baru sekitar 37 juta H. Abu Hasan tidak dapat memenuhi janjinya padahal pembangunan pondok baru 75%, selanjutnya penyelesaiannya dilanjutkan oleh KH. Abd. Hanan Hisyam antara lain pemasangan Kap, Genteng, Tegel, menguliti tembok bagian atas dan lain sebagainya.

Setelah melalui mas-masa perjuangan demi memajukan Pondok Pesantren, pada tanggal 25 Jumadil ‘Ula 1413/ 19 November 1992 KH. Hisyam Ismail menghadap kehariba’an sang khaliq. Setelah wafatnya KH. Hisyam Ismail, keluarga (putra/putri almarhum) mengadakan musyawarah dan

disepakati sebagai penerus pengasuh Pondok Pesantren Manbail Futuh adalah H. M Hafash Hisyam sebagai pemangku Pondok Putra dan KH. Abdul Hanan Hisyam sebagai pemangku Pondok Putri.⁴

Banyak perkembangan yang telah dicapai KH. Abdul Hanan Hisyam dalam mengemban amanah memimpin Pondok pesantren Manbail Futuh, 27 Desember 2006 KH. Abdul Hanan Hisyam meninggal dunia, sakit yang beliau alami kurang lebih 20 tahun dan sempat mengalami kelumpuhan, ikhtiyar yang beliau lakukan tak pernah henti hingga sang khaliq memanggil beliau. Sepeninggal beliau berdasarkan hasil musyawarah dari keluarga besar Manbail Futuh sebagai penerus Pengasuh Pondok Pesantren sebagai ketua dewan pengasuh adalah KH. Muslich Abdurrohman menantu KH. Fathur Rohman dari putri beliau yang bernama Nyai Hj. Shofiyatun, sedangkan untuk Pesantren Putri diasuh oleh Nyai Hj. Noor Fauziyah Hannan istri KH. Abdul Hannan dan K. Muhtadi menantu KH. Abdul Hanan Hisyam dari putri sulungnya Sania Salma.

Untuk menampung santri yang kian bertambah, selain Pondok Pesantren Putra dan Putri Manbail Futuh (pusat) generasi penerus juga mengembangkan asrama Pondok Pesantren, antara lain kompleks Al-Masyithoh PP Manbail Futuh yang diasuh oleh KH. Muslich Abdurrohman dan Pondok Tahfidzul Qur'an /PP Manbail Futuh II yang diasuh oleh KH. Masyhudi Kastam dan KH. Fathurrohman Mizan.

Hingga saat ini Pondok Pesantren Manbail Futuh terus mengalami perkembangan, jumlah santri dari tahun ke tahun meningkat, pembangunan gedung terus dilakukan, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan selalu diperbarui dan peningkatan mutu Pondok Pesantren dan Madrasah terus dikembangkan. Hal tersebut dilakukan agar Manbail Futuh tetap bisa menjadi alternatif bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di madrasah sambil mengaji di Pesantren.⁵

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Struktur Personalia Pengurus Pondok Pesantren Putri Manbail Futuh
Masa Khidmah 2018/2019 M.⁶

NO	NAMA	JABATAN
1	HJ. NUR FAUZIAH	PENGASUH
2	SITI NURIL MILATI M	KETUA
3	NAFAISAL ULUMI	WAKIL
4	EVIVI AJENG NUR I	SEKRETARIS
5	SHOFIATUN NI'MAH	
6	NURIN NISWATUN U	BENDAHARA
7	RIZQI AMALIA PUTRI	
8	USTZH ASHOMATUL MILLAH	SIE. MA'ARIF
9	USTZH IQOMATUS SA'ADAH	
10	NIKMATIN JANNAH	
11	LHATIFATUL AULIYA	
12	ELYA ROHMAWATI	
13	ADE NURVIAFAJARYANI	
14	SITI ZULAIKHA	
15	KHOTIMATUS SA'ADAH	
16	USTZH SANIYAH SALMA	SIE. KEAMANAN
17	KHOZAINUL IZZAH	
18	ROHMATU ULYA	
19	SITI INDAH	
20	HAURA IZZA MUTHORRA	
21	QURROTA A'YUN	
22	KHOLIFAH	SIE. KESEHATAN
23	MIRATUL HASANAH	
24	SHOLIHATUL NI'MAH	
25	ALFIAH DAMAYANTI	
26	TSALASA BINTI MURIA	
27	DWI NOVITA SELFIANA P.	
28	RUHIL QUDSINA BESTARI	SIE. SAR & PRAS
29	IDA ISTIQOMAH	
30	NUR IMAMATUS S	SIE. KEPUTRIAN
31	SAIDATUL ROHMAH	
32	ROBIATUL ADAWIYYAH	
33	SHERLINA ANGGRAENI	
34	SITI KHOTIMAH	SIE. KOPERASI

⁶ Data diambil dari dokumentasi foto kepengurusan Pondok Pesantren Manbail Futuh.

35	NIMATUL HASANAH	SIE. BAHASA
36	FAJROTUL NATALIYA	
37	MURSIANA FEBRIANTI	
38	BADRIYATUN NIMAH	SIE. PERPUSTAKAAN
39	ZULFI ASDA ZAIZANA I	
40	FITRI NUR HIDAYAH	

Tabel 3.1 Struktur Personalia Pengurus Pondok Pesantren Putri Manbail Futuh Masa Khidmah 2018/2019 M

Visi Dan Misi Pondok Pesantren Manbail Futuh: Menjaga dan melestarikan ajaran ulama salaf serta tanggap dan bijak dalam menanggapi situasi dan kondisi zaman.

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ.⁷



Gambar 3.1 Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban

⁷ Data diambil dari dokumen berupa brosur Pondok Pesantren Manbail Futuh.

B. Sejarah Tradisi Khitan Perempuan Massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh

Khitan bagi perempuan merupakan suatu hal yang sampai saat ini menjadi kontroversi di berbagai kalangan. Khitan juga bisa disebut sebuah praktik kuno yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat untuk alasan-alasan agama maupun sosial budaya, dan sampai saat ini masih terus berlangsung.⁸ Pada umumnya, khitan perempuan dilaksanakan secara sendiri-sendiri disebagian daerah di Indonesia. Berbeda halnya dengan khitan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban, di Pondok tersebut khitan perempuan diselenggarakan secara massal. Selain mengisi acara haul Masyayikh Manbail Futuh Tuban, khitan massal juga bertujuan untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, meningkatkan tali silaturahmi dan syiar agama kepada santri dan masyarakat. Khitan perempuan juga bertujuan untuk menjaga kebersihan dan mengurangi rasa keinginan (*syahwat*) perempuan yang berlebihan.

Sebagaimana ungkapan Pengasuh Pondok Pesantren Manbail Qur'an Kyai Muhammad Zahri selaku Pengurus Yayasan Manbail Futuh Tuban sebagai berikut:

“Sunate wong wedok iku kanggo awake dewe ben resik lan ngurangi syahwate, ben ora kakehan syahwat mangkane disunat, kegiatan sunat ning Pondok digawe bareng-bareng iku ben ono ukhuwahe, silaturahmi lan dadi syiar agomo marang santri lan wong-wong liyane, dadine kegiatan sunatan iki digawe bareng-bareng kanggo ngisi acara haul Masyayikh ning Pondok, koyo hadise Nabi

إِنَّ الْبِرَّ وَالصَّلَاةَ لِيُطَوَّلَانَ الْأَعْمَارَ، وَيُعَمِّرَانَ الدِّبَارَ، وَيُثْرِيَانِ الْأَمْوَالَ، وَإِنْ كَانَ الْقَوْمُ فُجَّارًا، وَإِنَّ الْبِرَّ وَالصَّلَاةَ لِيُخَفِّفَانِ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*intine njalin silaturahmi lan keapikan itu iso ngringanke hisab elek pas dino kiamat. Sunat massal iki diadakno sakdurunge acara haul, teko pertama acara haul sampek saiki”.*⁹

⁸Masayu Mashita Maisarah, *Polemik Khitan Perempuan: Tinjauan dari berbagai Aspek*, Jurnal Al-Huda, Vol. 7, (2015), hlm. 72.

⁹Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Manbail Qur'an Kyai Muhammad Zahri selaku Pengurus Yayasan Manbail Futuh Tuban pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 di Pondok Pesantren Manbail Qur'an.

Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban merupakan salah satu lembaga yang masih melaksanakan khitan perempuan sampai saat ini. Khitan perempuan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban diadakan secara massal setiap tahun. Awalnya, khitan perempuan massal yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban itu hanya semacam kegiatan untuk mengisi acara Haul Masyayikh Manbail Futuh. Pada tahun 1440 H tepatnya tanggal 25 Sya'bān atau tanggal 30 April 2019 M Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban memperingati Haul Masyayikh Manbail Futuh yang ke-75 dan mengadakan khitan perempuan massal di hari sebelumnya, yakni pada tanggal 24 Sya'bān 1440 H atau tanggal 29 April 2019 M. Artinya, kegiatan khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban sudah ada sejak tahun 1365 Hijriyyah. Sebagaimana ungkapan Hj. Nur Fauziyah selaku pengasuh Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban:

*“Asal mulane sunat massal iku mergane ono acara Haul, kawet pertama sampek saiki, sak durunge ono haul, santri lan masyarakat ne ape nyunatke yo dewe-dewe ning calak, ning pondok digawe kegiatan sunat massal amergo pondok ben dadi wadah panggonane syiar lan panggonane njalin silaturahmi ning masyarakat, sak liyane digawe ngisi acara haul”.*¹⁰

Kegiatan tersebut juga diadakan untuk masyarakat, agar santri dan masyarakat tidak terbebani dengan biaya khitan, maka kegiatan khitan massal perempuan di Pondok Mabail Futuh Tuban tidak dipungut biaya. Dengan hal ini dapat mempererat tali silaturahmi hubungan pihak keluarga Manbail Futuh dengan masyarakat. Khitan perempuan massal yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban dikoordinasikan oleh pihak Yayasan.

Sebagaimana ungkapan penanggung jawab khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan (cabang Manbail Futuh):

¹⁰Hasil wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban Hj. Nur Fauziyah pada hari Selasa, 26 Maret 2019 di Pondok Pesantren Manbail Futuh.

“sunat wong wedok massal iki wes di adakno kawit awal haul Masyayikh Manbail Futuh, kegiatan iki sing ngadakno yoiku Yayasan. Pondok Manbail Futuh iku namung di gawe tempat pelaksanaan sunatan massal. Santri lan masyarakat sing melu khitan ora dijahuki biaya malah di suguhi jajanan.”¹¹

Khitan perempuan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Manbail Futuh, merupakan salah satu kegiatan yang diadakan yayasan Manbail Futuh untuk mengisi kegiatan haul Masyayikh. Selain di ikuti oleh santriwati di kalangan Manbail Futuh, khitan perempuan massal juga di ikuti oleh masyarakat sekitar yang ingin mengkhitanakan putrinya di Pondok Pesantren. Bagi santriwati dan warga sekitar yang mengikuti khitan massal, tidak ada biaya yang dibebankan guna mengikuti khitan massal.

SCHEDHULE ACARA
HARLAH & HAUL KH. FATCHURROHMAN ABU SAID KE-75
DAN MASYAYIKH MANBAIL FUTUH
 Ds. BEJI Kec. JENU Kab. TUBAN

No	Hari/Tgl	Kegiatan	Tempat
1.	Ahad, 28 April 2019	Bedah Buku "KRITIK IDEOLOGI RADIKAL"	AULA MA. Manbail Futuh
2.	Senin, 29 April 2019	TAHTIMUL QUR'AN BIL GHOIB	MUSHOLLA PUTRA PP. Manbail Futuh
		KHITAN MASSAL PUTRI	AULA PUTRI PP. Manbail Futuh
3.	Selasa, 30 April 2019	TAHLIL SISWA & SANTRI	MAKAM MASYAYIKH PP. Manbail Futuh
		PENGAJIAN UMUM bersama 1. KH. MIFTAHUL AKHYAR 2. KH. ROJIH UBAB MAIMUN	HALAMAN UTAMA MTs. Manbail Futuh

Bagi Para SANTRI, ALUMNI, maupun SELURUH KAUM MUSLIMIN & MUSLIMAT
 MONGGO HADIR dalam ACARA HAFLAH PONDOK PESANTREN dan
 HAUL KH. FATCHURROHMAN ABU SAID ke - 75 Tahun
FOR MORE INFORMATION : 0857-3007-3360
 Sekretariat : Kantor YADIKMA Jl. Mabes Baiturrohman Beji jenu Tuban

[Facebook.com](#) [Youtube.com](#) [Instagram.com](#)

Gambar 3.2 Schedhule acara Haul Masyayikh Manbail Futuh ke-75

¹¹Hasil wawancara dengan ibu Muhtatimatin selaku penanggung jawab khitan perempuan massal sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan (cabang Manbail Futuh) pada hari Selasa, 26 Maret 2019 di kediamannya.

C. Pandangan Kyai, Santri serta Dukun Khitan Mengenai Khitan Perempuan Massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh

Khitan perempuan yang diadakan di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban berbeda dengan khitan perempuan pada umumnya. Khitan perempuan di Pondok Pesantren Manbail Futuh diadakan secara massal sebagaimana penjelasan dari Pengasuh Pondok Pesantren. Khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh disamping bertujuan untuk mengisi acara Haul Masyayikh Manbail Futuh juga bertujuan untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, meningkatkan tali silaturahmi serta mensyiarkan ajaran agama. Selain tujuan tersebut, khitan perempuan juga bertujuan untuk menjaga kebersihan serta mengurangi rasa keinginan yang berlebih (syahwat), oleh karena itu khitan sepatutnya juga dilaksanakan oleh kaum perempuan.

Khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh yang diadakan setiap tahun pada tanggal 24 Sya'ban sejak tahun 1365 Hijriyah akan bermanfaat bagi seluruh keluarga besar Manbail Futuh antara lain, mulai dari pengasuh, pengurus, dan santri Manbail Futuh. Manfaat ini tidak hanya berdampak pada keluarga besar Manbail Futuh, namun juga berdampak pada masyarakat sekitar. Dengan demikian, Pondok Pesantren Manbail Futuh sebagai wadah untuk menjadi sarana menjalin ukhuwah Islamiyah, meningkatkan tali silaturahmi serta mensyiarkan ajaran agama melalui khitan perempuan massal dalam acara haul Masyayikh Manbail Futuh Tuban.

Menurut pandangan pengasuh Pondok Pesantren Manbail Futuh, khitan perempuan massal yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Manbail Futuh berdasarkan pada hadis atau Sunnah Rasulullah SAW.

Sebagaimana ungkapan Hj. Nur Fauziah selaku pengasuh Pondok pesantren Manbail Futuh:

“sunat kanggo wong wedok iku asline ise dadi perdebatan, yo ono sing berpendapat wajib, ono sing berpendapat Sunnah, tapi kanjeng nabi wis ngendiko nek sunat iku Sunnah kanggo wong lanang lan kamulyan kanggo wong wedok (الْحِثَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، (مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ). Sunat iku yo kudu sesuai karo aturan syari'at, gak oleh kakehan. Nek olehe khitan kakehen ancen iso nggawe gak

nduwe syahwat tapi nek olehe khitan sitik, ora kakehan, melu aturan syari'at yo malah dadi apik kanggo awake”¹²



Gambar 3.3 Wawancara dengan ibu Nyai Hj. Nur Fauziyah pengasuh PP Manbail Futuh Tuban

Khitan perempuan yang pada umumnya dilaksanakan secara individu atau sendiri di daerah-daerah tertentu, berbeda halnya khitan perempuan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Manbail Futuh, khitan perempuan di Pondok Pesantren Manbail Futuh diadakan secara bersama-sama atau massal yang di koordinasikan dengan para pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren di Yayasan Manbail Futuh, sehingga khitan perempuan massal diadakan pada saat Haul Masyayikh Manbail Futuh Tuban, lebih tepatnya sehari sebelum pelaksanaan Haul.

Khitan perempuan massal yang diadakan di Pondok Pesantren Manbail Futuh pada hakikatnya mengacu kepada anjuran-anjuran Sunnah Nabi. Sehingga khitan perempuan massal berdampak pada seluruh kalangan keluarga besar Manbail Futuh dan masyarakat sekitar Manbail Futuh, agar terciptanya ukhuwah Islamiyah dan tali silaturahmi serta sebagai syiar ajaran agama.

¹²Hasil wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban Hj. Nur Fauziyah pada hari Selasa, 26 Maret 2019 di Pondok Pesantren Manbail Futuh.

Sebagaimana ungkapan pengurus Yayasan Manbail Futuh Kyai Muhammad Zahri:

“sunat massal kanggo wong wedok ning kene iku sak liyane iso ngurangi mahdlorot kanggo awake dewe yo iso njalin silaturahmi, njalin ukhuwah, iso saling kenal, santri iso kenal tonggo-tonggo pondoke lan sebalike, sunat kan yo tuntunane Nabi Ibrahim dadi podo wae kito nyi’arno tuntunan Nabi Ibrahim, senajan sampek saiki sunat iku ise dadi kontroversi. Yo ono sng omong nek sunate wong wedok iku iso ngurangi kenikmatan nek pas hubungan karo bojone, tapi nek olehe sunat gak kakehan, nurut aturane syariat yo gak bakal ngilangi kenikmatane mbak”¹³

Setiap tahun di Manbail Futuh terdapat santriwati baru, yang mana juga terdapat santriwati yang belum dikhitan. Santri yang belum dikhitan beranggapan bahwa kegiatan khitan perempuan massal ini merupakan rangkaian dari acara Haul Masyayikh Manbail Futuh yang diselenggarakan oleh yayasan Manbail Futuh. Oleh karena itu bagi para santri baru atau santri yang belum pernah dikhitan, ini merupakan suatu hal yang baru pada dirinya, dengan mengetahui dan menyaksikan langsung proses pelaksanaan khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh, maka para santri baru atau para santri yang belum pernah khitan berantusias untuk mengkitankan diri mereka sendiri sesuai dengan anjuran dan arahan dari para pengasuh dan pengurus yang sebelumnya sudah diberikan penjelasan, arahan dan bimbingan mengenai khitan perempuan.

Sebagaimana ungkapan penanggung jawab khitan perempuan massal sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan:

“sunat kanggo wong wedok iku ono sing hukumi wajib yo ono sing gk wajibno, intine yo iso ngurangi syahwate wong wedok sing akeh iku, wong syahwate wong wedok iku luweh gede timbang syahwate wong lanang. sunat wong wedok iku sakliyane kanggo madakke karo wong lanang yo kanggo nambahi kenikmatan nek hubungan suami isteri nek wis nikah, tapi nek olehe sunat kakehan yo iso ngurangi kenikmatane,

¹³Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Manbail Qur'an Kyai Muhammad Zahri selaku Pengurus Yayasan Manbail Futuh Tuban pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 di Pondok Pesantren Manbail Qur'an.

*mangkane calake sing nyunati iku yo kudu sing ngerti temenan mbak sepiro ukurane sing di sunat iku ben gak kakehan. Santri kene yo ono sing ngerti yo ono sing durung ngerti tapi nek ngaji iku sunat wong wedok yo wis di jelasno ”.*¹⁴

Setiap daerah pastinya mempunyai beragam tradisi, salah satunya khitan perempuan, pada kenyataannya di beberapa daerah khitan perempuan tidak dilaksanakan. Bahkan santriwati di Manbail Futuh juga ada yang tidak mengetahui mengenai khitan bagi perempuan, mereka mengetahui khitan perempuan dari penjelasan kyai atau bu nyainya ketika mengaji di Pondok Pesantren. Seperti ungkapan santriwati yang mengetahui khitan perempuan ketika mendapatkan penjelasan dari kyainya:

*“kulo ngertos khitan putri niku pas ngaos kaleh Abah Yai, di terangke masalah khitan putri, tujuanne, manfaate, lan dasar hukume. Khitan putri teng mriki kan nggeh sareng-sareng mbak, dadose kan unik, kulo nate di critani rencange kulo nek khitan putri niku biasane pas umure taseh alit, khitane nggeh piambak-piambak, mboten sareng-sareng. kulo nderek khitan niku kerono khitan damel lare putri niku suatu kemuliaan, saget netralisir syahwat. Sing mbedakno khitan teng mriki kaleh lintune niku nek khitan teng mriki niku massal, nek sing lintune kan piyambak-piyambak.”*¹⁵

Dan juga ungkapan salah seorang santriwati:

“kulo asale nggeh heran, kaget mosok enten khitan damel lare putri, nek sakngertine kulo kan khitan niku damel lare putra. teng daerahe kulo nggeh mboten enten khitan putri kok mbak, tapi kulo nate krungu nek khitan putri niku nggeh pas umure taseh alit, taseh balita niku, lha teng mriki sampun sekolah MTS MA kok nembe dikhitan, kan nggeh isin wong sampun gede kok. Tapi kulo pas ngaos kaleh abah yai nate di jelaske tentang manfaate khitan damel lare putri sing saget ngresiki sisa air

¹⁴Hasil wawancara dengan Ibu Muhtatimatin selaku penanggung jawab khitan perempuan massal sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan pada hari Selasa, 26 Mei 2019 di kediamannya.

¹⁵Wawancara dengan Annisa Tho'ah santriwati Pondok Pesantren Al-Mizany (salah satu cabang dari Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban) pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 di Pondok Pesantren Al-Mizany.

*pipise nk bakdo pipis lan saget ngurangi nafsune lare putri sing katah niku”.*¹⁶

Namun, dalam kegiatan khitan perempuan ada beberapa santriwati yang beranggapan bahwa khitan perempuan akan mengurangi rasa kenikmatan ketika berhubungan suami isteri kelak jika sudah menikah. Setelah diberi penjelasan tentang tujuan dan manfaat khitan perempuan, maka para santriwati yang semula beranggapan seperti itu pada akhirnya bersedia untuk khitan. Penjelasan ini juga sudah disampaikan oleh para pengasuh dan para pengurus Pondok Pesantren Manbail Futuh. Dengan demikian tidak ada paksaan bagi para santri untuk berkhitan.

Seperti ungkapan dari santriwati yang mengikuti khitan perempuan massal:

*“kulo nate krunggu nek khitane putri niku saget ngurangi kenikmatan hubungan suami isteri nek sampun nikah, tapi pas ngaos di jelasake nek khitane mboten kekatahen motonge nggeh mboten bakal ngurangi kenikmatan hubungan suami isteri, nek motonge kekatahen ugi saget ngilangi syahwate lare putri niku.”*¹⁷

Dan juga ungkapan dari santriwati:

“awale kulo ragu kaleh khitan putri niku, tapi pas ngaos bu nyai nate ngendiko nek khitan putri niku katah manfaat lan tujuane. Tujuane khitan kan saget netralisir syahwate lare putri, dadose selagine mboten kekatahen motonge, khitan putri niku sae kanggo lare putri piyambak. Lare putri nek mboten saget kendalikno syahwate kan bahaya mbak, nopo maleh zaman sakniki. Manfaate nggeh katah saget ngresiki siso pipis, teng hadis nabi nggeh di jelasake nek khitan putri niku suatu kemuliaan, dadose sing awale kulo nganggep khitan putri niku mboten sae, sakwise ngertos penjelasan niku kulo purun di khitan, lan kulo jelasake teng adek-

¹⁶Wawancara dengan Wilda Fadia Noviyanti santriwati Pondok Pesantren Manbaul Qur'an (salah satu cabang dari Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 di Pondok Pesantren Manbaul Qur'an.

¹⁷Wawancara dengan Siti Mawatdatul Mukhollisoh santriwati Pondok Pesantren Manbaul Qur'an (salah satu cabang dari Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 di Pondok Pesantren Manbaul Qur'an.

adek kang badhe nderek khitan massal supados ngertos manfaat lan tujuane."¹⁸

Tidak hanya itu, ternyata juga terdapat santri yang hanya ikut-ikutan temannya saja dalam mengikuti khitan perempuan massal, sebagaimana ungkapan dari santriwati Pondok Pesantren Darul Ihsan (cabang Manbail Futuh):

*"kulo niku ngertos khitan putri pas mondok teng mriki, khitane kan nggeh massal, pas wonten khitan putri massal niku kulo nggeh namung nderek mawon mbak wong terose di utus khitan bu Nyai. Kulo ngertos manfaate khitan niku pas sampun khitan. Teng mriki khitan massale niku nderek kegiatan Haul Masyayikh".*¹⁹

Selain itu juga terdapat santriwati yang beranggapan bahwa khitan perempuan itu diwajibkan di Pondok Pesantren Manbail Futuh sebagai sebuah peraturan. Seperti ungkapan santriwati:

*"sunat putri niku sakngertine kulo hukume sunnah mbak, tapi teng mriki diwajibkan, kulo nderek sunat niku nggeh kerono nderek peraturan pondok, tapi sakliyane niku kan sunat saget nyegah penyakit dadose kulo nderek."*²⁰

Santriwati baru yang belum di khitan tidak selalu di khitan pada awal tahun ketika dia mondok, hal ini disebabkan karena pada saat kegiatan khitan massal terdapat santriwati yang berhalangan (haidh), sebab tidak mungkin santriwati dikhitan dalam keadaan Haidh. Seperti yang di ungkapkan santriwati:

"khitan damel lare putri niku sae, amergi didasari ajaran Agomo. Kulo khitane nggeh tahun niki, nembe pas Haul wingi lho mbak, asline kulo kan khitan tahun winginane, tapi pas winginane wonten khitan massal kulo enten Udzur, enten

¹⁸Wawancara dengan Khusnul Via Isnaini santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an (cabang Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an).

¹⁹Wawancara dengan Halimatut Thohiroh santriwati Pondok Pesantren Darul Ihsan (salah satu cabang dari Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban) pada hari jum'at tanggal 21 Juni 2019 di Pondok Pesantren Darul Ihsan.

²⁰Wawancara dengan Aslikhatun Khoiriyah santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an (cabang Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban) pada hari Senin tanggal 29 April 2019 di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an.

*halangan dadose nggeh nembe tahun niki kulo khitan. Asline kulo nggeh saget khitan piambakan, tapi kulo milih khitan teng pondok mawon wong wonten khitan massal teng pondok kok, amergi kan saget dados kenangan mbenjeng nk sampun mboten mondok.*²¹

Meskipun pengasuh sudah memberi penjelasan mengenai khitan perempuan, ternyata masih ada santriwati yang belum mengikuti khitan perempuan dengan alasan belum berani atau takut, seperti ungkapan berikut:

*“awale kulo ngertose nek khitan niku namung damel lare putra, pas kulo mondok teng mriki kulo nembe ngertos nek khitan niku nggeh wonten sing damel lare putri. Masio kulo sampun ngertos khitan lare putri tapi kulo dereng wantun nderek khitan, amergi kan sampun gede, nggeh isin lah mbak, ketingale nggeh sakit kok. Bu nyai nggeh sampun jelaske khitan putri tapi kulo dereng wantun, paleng nggeh tahun ngajeng kulo nembe khitan. Sing nderek khitan putri nggeh katah, amergi kan pas acara haul Manbail Futuh”.*²²

Selain itu juga terdapat santriwati yang tidak mengikuti khitan perempuan massal karena sudah khitan ketika bayi, sebagaimana yang diungkapkan santriwati:

*“kulo sampun dikhitan riyen pas bayi mbak dadose nggeh mboten nderek khitan massal. Khitan putri niku kan anjuran agama, katah manfaate. Teng daerahe kulo niku sedoyo wajib khitan pas bayi, sampun tradisi kok mbak, sami kaleh daerah mriki. Khitan teng pondok niku gadah manfaat katah, salah setunggale saget njalin silaturahmi lan ukhuwah terose bu Nyai”.*²³

Di kecamatan Jenu Tuban, tepatnya daerah di sekitar Pondok Pesantren Manbail Futuh khitan perempuan memang sudah menjadi tradisi, sehingga santriwati yang berasal dari daerah sekitar sudah melaksanakan

²¹ Wawancara dengan Rizki Febriana santriwati Pondok Pesantren Al-Mizany (salah satu cabang dari Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban) pada hari jum'at tanggal 21 Juni 2019 di Pondok Pesantren Al-Mizany.

²² Wawancara dengan Nur Hamidah santriwati Pondok Pesantren Darul Ihsan (cabang Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban) pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 di Pondok Pesantren Darul Ihsan.

²³ Wawancara dengan Faizzatun Ni'mah santriwati Pondok Pesantren Manbail Futuh pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 di Pondok Pesantren Manbail Futuh.

khitan perempuan ketika bayi. Adapun tukang khitan (dukun khitan) di Manbail Futuh juga berasal dari daerah Pondok Pesantren. Beliau juga menganggap bahwa khitan perempuan itu masih menjadi kontroversi, sebagaimana yang di ungkapkan beliau:

*“sunat wong wedok iku ono sing ngendiko wajib ugo ono sing ngendiko sunah, tapi Ahlussunnah iku roto-roto melu hukum wajib. Sunat kanggo wong wedok iku tujuane podo karo sunate wong lanang, yoiku kanggo ngresiki pucuke bolongan sing digawe pipis, sak liyane iku yo iso netralisir Syahwat. Wong kene iku mbak tradisine pancen wong wedok iku kudu sunat, sakliyane kanggo ngurangi syahwate sunat iku yo kanggo melu ajarane Nabi Ibrahim. Mbiyen nek wong kene ape tindak Haji iku di takoki ning KH. M. Masram Shofwan (ketua Yayasan Manbail Futuh yang pertama) pas pengajian rutin ng Masjid, wis sunat nopo durung? Nek durung yo di utus sunat disik sakdurunge tindak”.*²⁴

Selain sudah menjadi tradisi, para kyai di Pondok Pesantren Manbail Futuh memang mensyi’arkan kepada masyarakat sekitar agar melaksanakan khitan perempuan. ketika ada orang yang akan pergi Haji, terlebih dahulu akan ditanyai, apakah dia sudah khitan atau belum, jika belum akan diperintahkan khitan terlebih dahulu.

D. Praktik Tradisi Khitan Perempuan Massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh

Praktik khitan perempuan di Pondok Pesantren Manbail Futuh berbeda dengan praktik khitan perempuan di berbagai daerah di Indonesia. Jika umumnya khitan perempuan dilaksanakan secara individu ke dukun sunat atau bidan (saat ini tidak banyak bidan yang mau mengkhitan anak perempuan), khitan perempuan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Manbail Futuh dilaksanakan secara massal atau bersama-sama. Tradisi khitan perempuan massal ini sudah dilaksanakan sejak haul Masyayikh Manbail Futuh yang pertama dan sudah mengakar sampai saat ini. Dalam proses pengkhitanan

²⁴ Wawancara dengan ibu Niswatin selaku dukun khitan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban pada hari Senin, 29 April 2019 di kediamannya.

tidak jauh berbeda dengan praktik-praktik khitan perempuan pada umumnya, namun diberbagai daerah-daerah di Indonesia mempunyai cara tersendiri dan tidak keluar dari anjuran yang dikehendaki syari'at Islam.

Sebagaimana ungkapan Hj. Nur Fauziyah selaku pengasuh Pondok Pesantren Manbail Futuh:

“nek carane sunat ning kene iku yo podo ae mbak karo ning daerah-daerah liyo, bedane ki yo mung barengan karo dewe-dewe iku, nek ning kene wong nek ape sunat kudu daftar terus antri sunat, tapi nek ning daerah-daerah liyo kan yo sunate dewe-dewe, nekani calake dewe-dewe, yo ono biayane, tapi ning kene yo gk usah mbayar mbak wong ancen yayasan sing ngadakno kanggo ngisi acara Haul Masyayikh, pondok iki yo kanggo tempat tok kok.”²⁵

Setiap tahun Pondok Pesantren Manbail Futuh dan pondok-pondok cabang di kalangan Manbail Futuh mempunyai santriwati baru, keseluruhan santriwati baru di Manbail Futuh berjumlah sekitar 100.an. hal ini dapat diketahui dari data Madrasah Diniyah Manbail Futuh, yang terdiri dari seluruh santri di kalangan Manbail Futuh. Sedangkan santriwati yang mengikuti khitan massal sekitar 60.an, karena pada saat khitan massal juga terdapat santriwati yang berhalangan (Haidh) sehingga santriwati yang Haidh pada saat khitan massal dapat mengikuti khitan massal di tahun berikutnya. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh pegurus Pondok Pesantren:

“teng mriki santriwati enggal saben tahun niku roto-roto 100.an mbak, niku sedoyo santriwati sing mondok teng yayasan Manbail Futuh, kan di data teng madrasah diniyah. tapi sing nderek khitan massal sekitar 60.an, amergi lare putri kan wonten udzure, dados nek pas wonten khitan massal lha udzur nggeh mboten saget nderek, sagete nderek tahun ngajenge.”²⁶

Praktik tradisi khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh dilaksanakan satu hari sebelum acara Haul Masyayikh Manbail Futuh. Awalnya para santri mendaftarkan diri pada pengurus Pondok Pesantren

²⁵Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban Hj. Nur Fauziyah pada hari Selasa, 26 Maret 2019 di Pondok Pesantren Manbail Futuh.

²⁶ Wawancara dengan Siti Nuril Milati santriwati sekaligus pengurus Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 di Pondok Pesantren Manbail Futuh.

masing-masing (cabang pondok pesantren Manbail Futuh) yakni seluruh Pondok Pesantren dibawah naungan Yayasan Manbail Futuh, kemudian didata siapa saja yang akan mengikuti khitan massal, kemudian Pengurus Pondok cabang memberikan data santri yang akan mengikuti khitan kepada pengurus Pondok Pesantren Manbail Futuh, dan para santri yang sudah terdaftar berkumpul di Pondok Pesantren Manbail Futuh untuk menunggu antrian khitan.

Tidak hanya para santri yang datang, namun juga para masyarakat yang menginginkan anaknya dikhitan di Pondok Pesantren Manbail Futuh dalam khitan perempuan massal. Bagi masyarakat yang ingin mengkhitanakan putrinya diharuskan mendaftar terlebih dahulu pada pengurus Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban. Pada umumnya masyarakat sekitar mengkhitanakan putrinya ketika balita, hingga berusia sekitar 3-5 tahun, hal ini disebabkan karena didaerah tersebut tradisi khitan perempuan memang sudah dilaksanakan sejak dulu. Para orang tua yang mengkhitanakan anak perempuannya tak lain adalah untuk kebaikan anaknya tersebut.

Sebagaimana ungkapan santriwati sekaligus pengurus Pondok Pesantren Manbail Futuh:

“Awale santri sing dereng sunat niku daftar teng pengurus pondoke piyambak-piyambak, soale kan teng mriki pondoke katah tapi nggeh setunggal yayasan teng Manbail Futuh, mantun niku datane di serahake teng pengurus Pondok Pesantren Manbail Futuh, nek sampun santriwati sing badhe nderek sunat langsung teng Pondok Manbail Futuh, ngentosi antrian sunate. Teng mriki warga sing badhe sunatke putrine nggeh kedah daftar riyen teng pengurus, amergi damel data antrian. Roto-roto putrine niku nggeh taseh balita, wonten sing sampun RA, usiane nggeh dereng wonten 1 tahun ngantos 3-5 tahunan.”²⁷

Praktik khitan perempuan di Pondok Manbail Futuh Tuban berlandaskan pada hadis dan Sunnah Nabi SAW, namun khitan perempuan di Pondok

²⁷Wawancara dengan Siti Nuril Milati santriwati sekaligus pengurus Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 di Pondok Pesantren Manbail Futuh.

Manbail Futuh ini dikemas dalam acara Haul Masyayikh Manbail Futuh, dan khitan perempuan ini diselenggarakan secara bersama-sama atau massal.

Penjelasan penanggung jawab khitan perempuan massal:

“dasar hadise sunat wong wedok iku yo podo karo sunat wong lanang, wong ning hadis wis di sebutke nek sing difitrahno iku ono 5, salah sijine iku khitan.”²⁸

Dalam pelaksanaannya, praktik khitan perempuan di Pondok Pesantren Manbail Futuh menyesuaikan anjuran Nabi Muhammad SAW yakni tidak berlebihan dalam menggores atau memotong ujung klitoris perempuan, sama halnya dukun khitan di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban. Pada mulanya dukun khitan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk menggores atau memotong kulit yang berlebihan pada perempuan menggunakan alat bantu yaitu gunting dan bahan-bahan untuk mengkhitan yang meliputi obat merah (betadine), alkohol, dan kapas. Setelah alat dan bahan semua lengkap dukun khitan bersiap ditempat yang sudah disediakan didalam ruangan, sebelum dukun khitan memulai mengkhitan, dukun khitan biasanya membaca basmallah dan sholawat Nabi, setelah itu dukun khitan melaksanakan tugasnya dengan menggoreskan atau memotong sebagian kulit yang berlebih pada ujung klitoris perempuan, namun tidak sampai melukai secara dalam.

Sebagaimana ungkapan dukun khitan:

“syarate khitan iku sing penting islam sekeluarga. Pas di sunati bocahe iku yo moco syahadat, seumpomo sing disunati iku ise balita yo wong tuone utowo sing ndampingi iku moco syahadat, tapi nek wis gede yo bocahe dewe sing moco syahadat. Sak durunge nyunati iku aku moco basmallah ambek sholawat Nabi, pas iku aku yo dalam keadaan resik. Alat sing digunakke iku gunting sing cilik khusus sunat sakdurunge tak gawe nyunati tk resiko nganggo alkohol, ugi sakwise yo tak resiko nganggo alkohol, Bagian sing tak potong iku bagian njero vagina sing paling pucuk sakukuran pecahan beras, sunate wong wedok iku gk metu getehe, tapi nek olehe motong kakehan yo iso gawe

²⁸ Wawancara dengan ibu Muhtatimatin selaku penanggung jawab khitan perempuan massal sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan pada hari Selasa, 26 Mei 2019 di kediamannya.

getehen, kelamin sing wis bar di sunat iku ditetesi betadine. rasane disunati ki koyo disuntik jarum, koyo di cokot semut.”²⁹

Selain mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW, yakni tidak berlebihan dalam menggores atau memotong ujung klitoris perempuan, ternyata ketika berlebihan dalam mengkhitan dapat mengakibatkan keluarnya darah pada bagian yang dipotong, seperti yang di ungkapkan dukun khitan tersebut.

Tidak hanya itu, ternyata pada saat mengkhitan dukun khitan juga mempunyai beberapa hambatan-hambatan, seperti yang diungkapkan beliau:

“aku ning khitan massal iki keronu diutus keluarga Manbail Futuh, yo pancen gaweanku nyunati cah wedok. wong nyunati iku yo gak selalu penak mbak, kadang yo ono hambatanane, koyo ning khitan massal iki contohe, nek sing tak sunati cah cilik umur 3 tahun menduwur, cah sekolah RA, PAUD iku akeh sing berontak, tapi yo ono sing meneng, langsung gelam disunat. Paling penak iku nek nyunati cah cilik sing umure gak ono setahun, cah cilik sing umure 4 ulan.an pas turu iku bocahe mesti anteng dadi gampang nyunati, bocah cilik nek umure durung ono 40 dino iku durung ketok, dadi ise angel nek disunat. Tapi roto-roto ning Manbail Futuh iku santrine wis gede, wis MTS wis MA dadi yo gampang nek nyunati, walaupun yo ono sing ise balita, ise cilik dadi yo ono gampang yo ono anggele.”³⁰

Setelah semua santri atau masyarakat selesai dikhitan, dukun khitan mengkubur hasil potongan kecil dan kapas bekas khitan santri atau masyarakat dengan dibungkus kain telebih dahulu.

Sebagaimana ungkapan dukun khitan:

“nek sunate wis bar kabeh bekas potongan karo kapase iku di bungkus kain putih disik, bar iku langsung dikubur, wedine nek di buak ning tempat sampah malah di bakar, kan yo saake wong iku yo bagian soko awake menungso.”³¹

²⁹Wawancara dengan ibu Niswatin selaku dukun khitan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban pada hari Senin, 29 April 2019 di kediamannya.

³⁰Wawancara dengan ibu Niswatin selaku dukun khitan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban pada hari Senin, 29 April 2019 di kediamannya.

³¹Wawancara dengan ibu Niswatin selaku dukun khitan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban pada hari Senin, 29 April 2019 di kediamannya.

Para santri ketika dikhitan tidak merasakan sakit hanya seperti digigit semut belaka, setelah dikhitan biasanya para santri dan masyarakat menyantap makanan yang telah disediakan oleh panitia khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh.

Sebagaimana ungkapan salah seorang santriwati yang dikhitan:

“Sakderenge kulo berangkat teng tempat sunate, kulo dikandani mbak-mbak nek mboten usah ndamel CD, ndamel sarung mawon ben gampang, ben ombo terose, terus kulo berangkat ngentosi di panggil antrian kulo, terus kulo mlebet teng ruangan diutus ibu calake bobok.an lan kakine ditekuk kaleh di utus maos syahadat pas disunati, terus bolongan pipise kulo di resiko kaleh alkohol langsung di potong sekedik, terus nk sampun di tetesi obat merah (betadine), rasane ki mboten sakit mbak, kados di cokot semut mawon. Sakbakdane di khitan kulo medal saking ruangan terus maem jajanan sing sampun disediaake.”³²

Khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbai Futuh tidak dipungut biaya apapun. Anggaran untuk mendatangkan dukun khitan dan konsumsi acara khitan perempuan massal ditanggung oleh pihak Yayasan Manbail Futuh Tuban.

Sebagaimana ungkapan penanggung jawab khitan perempuan massal:

“sunat iki gak ditariki biaya mbak, gk namung santri sing gak bayar, tapi warga yo gak bayar, itung-itung nyiarno agomo, shodaqoh kanggo wong-wong, daripada digawe bayar sunat kan yo mending digawe kebutuhan sing liyane, iki kan yo kanggo ngisi acarane Haul, ben hubungane keluarga Manbail Futuh karo warga sekitar yo iso terjalin apik, wong kabeh biaya yo di tanggung Yayasan kok.”³³

Khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh memang diadakan guna mengisi kegiatan Haul Masyarakat Manbail Futuh, sehingga peserta yang mengikuti khitan massal tidak perlu mengeluarkan biaya khitan. Selain itu juga untuk menyiarkan agama bagi warga sekitar dan

³²Wawancara dengan Aslikhatun Khoiriyah santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an (cabang Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban) pada hari Senin tanggal 29 April 2019 di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an.

³³Wawancara dengan ibu Muhtatimatin selaku penanggung jawab khitan perempuan massal sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan (cabang Manbail Futuh) pada hari Selasa, 26 Maret 2019 di kediamannya.

juga agar terjalin hubungan yang baik antara keluarga besar Manbail Futuh dengan warga sekitar.



Gambar 3.4 Kegiatan Khitan Perempuan Massal

BAB IV

ANALISIS

A. Pandangan Kyai, Santri serta Dukun Khitan Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban Terhadap Khitan Perempuan

Kyai dan santri Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban menganggap bahwa khitan perempuan itu memang masih menjadi kontroversi. Dalam segi hukum khitan perempuan, para kyai mengikuti pendapat Madzhab Syafi'i dan pengikutnya, yakni wajib dan sunnah.

Sebagaimana dijelaskan bahwa Madzhab Syafi'i dan pengikutnya menghukumi khitan bagi perempuan adalah wajib. Menurut Imam Nawawi pendapat ini sah, masyhur, dan telah disepakati oleh para ulama. Tetapi ada sebagian pengikut madzhab ini yang menghukumi sunah.¹

Beberapa para santriwati yang awalnya ragu dengan khitan perempuan diberikan penjelasan kepada kyainya ketika mengaji, bahwa khitan bagi perempuan itu merupakan suatu kemuliaan bagi dirinya, seperti pendapat hanabilah yang lain, bahwa khitan bagi perempuan adalah suatu perbuatan yang mulia, yakni satu perbuatan suci bagi wanita dan menyebabkannya menjadi seimbang. Meskipun masih ada santriwati yang belum khitan karena alasan takut, tapi mereka juga mengetahui bahwa khitan perempuan itu baik untuk dirinya dan suatu saat mereka akan melakukan khitan.

Para kyai di Pondok Pesantren Manbail Futuh memang mensyi'arkan kepada masyarakat sekitar agar melaksanakan khitan perempuan. Selain khitan mempunyai manfaat, di lingkungan daerah Pondok Pesantren Manbail Futuh ketika ada orang yang akan pergi Haji, akan ditanya terlebih dahulu, apakah dia sudah khitan atau belum, jika belum akan diperintahkan khitan.

Menurut tukang khitan (dukun khitan) dan tidak jauh berbeda dengan anggapan kyai dan santriwati Pondok Pesantren Manbail Futuh, hal ini

¹Setyaningsih, *Praktik Khitan Pada Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Jengglong Waru Kebakkramat Karanganyar)*, SKRIPSI IAIN Surakarta, 2017, hlm. 61-62.

disebabkan karena para Masyayikh sudah mensyiarkan tuntunan khitan perempuan di daerah sekitar Manbail Futuh. Beliau (dukun khitan) berpendapat bahwa khitan perempuan itu ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunah, tetapi menurut Ahlussunnah mengikuti hukum wajib. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Madzhab Syafi'i dan pengikutnya.

Selain itu para kyai juga berpendapat bahwa khitan perempuan itu mempunyai beragam manfaat dan tujuan, diantaranya dapat menetralkan syahwat perempuan yang berlebih, dapat membersihkan kelaminnya, dapat menambah kenikmatan ketika berhubungan suami isteri apabila tidak berlebihan ketika memotong, dan juga menyeimbangkan antara laki-laki dan perempuan.

Santriwati Pondok Pesantren Manbail Futuh beranggapan bahwa khitan perempuan itu adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia. Khitan perempuan yang diketahui santriwati, biasanya dilakukan oleh anak kecil atau balita. Jika dilihat dari usia santriwati yang dikhitan, maka terdapat perbedaan antara khitan perempuan pada umumnya dengan khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh. Selain itu juga terdapat santriwati yang belum ingin mengikuti khitan dengan alasan malu, sebab dirinya dikhitan ketika usia remaja, bukan pada saat balita pada umumnya, tetapi setelah mengetahui manfaat dan tujuan dari khitan perempuan yang menurut mereka baik untuk dirinya, akhirnya para santriwati mau melaksanakan khitan perempuan pada saat khitan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh, karena santriwati meyakini bahwa khitan perempuan itu mempunyai banyak manfaat dan kebaikan untuk dirinya sendiri.

Anggapan santriwati bahwa khitan perempuan tidak baik bagi dirinya dikuatkan oleh penjelasan kyai atau bu nyai ketika mengaji di Pondok Pesantren bahwa tujuan dan manfaat khitan perempuan itu banyak, diantaranya mengurangi syahwat perempuan yang berlebih, hal ini bertujuan agar perempuan tidak terjerumus dalam hubungan seksual sebelum menikah. Selain itu khitan perempuan juga dapat membersihkan alat kelamin dari sisa

air seni yang dikeluarkan saat buang air kecil, dapat menambah kenikmatan ketika berhubungan suami isteri. Bagi dukun khitan sendiri, khitan perempuan itu mempunyai tujuan yang sama dengan khitan laki-laki, yakni membersihkan sisa air kencing yang dikeluarkan dan juga menetralkan syahwat.

Khitan perempuan mempunyai nilai lebih karena alasan psikoseksual, tujuannya tak lain adalah untuk mengurangi atau menghilangkan bagian yang sensitive di bagian vagina, terutama klitoris. Selain itu untuk Mengekang keinginan seksual perempuan, menjaga, memelihara kemurnian, serta keperawanan perempuan sebelum menikah, dan menjaga kesetiaan perempuan dalam pernikahan, sebaliknya khitan perempuan juga dapat menambah kenikmatan seksual laki-laki. Khitan juga diyakini sebagai upaya meningkatkan kesuburan perempuan dan menjamin lancarnya persalinan.²

Dengan demikian pandangan kyai, santriwati dan dukun khitan memiliki anggapan yang berbeda-beda dalam hal khitan perempuan, namun pada intinya sama yakni memperbolehkan bahkan menganjurkan untuk berkhitan dengan tujuan menjaga kebersihan dan menyeimbangan keinginan syahwat. Pada mulanya para santri yang belum yakin akan khitan perempuan dan setelah diberi penjelasan oleh kyai dan dukun khitan serta memahami khitan perempuan untuk kebaikan diri para santri maka santri bersedia untuk berkhitan.

B. Praktik Tradisi Khitan Perempuan Massal Di Pondok Pesantren Manbail Futuh

Khitan perempuan yang diadakan di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban berbeda dengan khitan perempuan pada umumnya. Khitan perempuan di Pondok Pesantren Manbail Futuh itu diadakan secara massal atau bersama-sama. Khitan perempuan massal yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Manbail Futuh itu sudah lama ada yaitu sejak 75 tahun yang lalu, hal ini dapat

²Agus Hermanto, *Khitan perempuan antara tradisi dan syari'ah*, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, vol. 10, no. 1, (Juni, 2016), hlm. 268.

diketahui dari masa Haul Masyayikh Manbail Futuh yang dimulai dari tahun 1365 hingga saat ini.

Selain mengadakan kegiatan tahlil bersama, ziarah, maupun hataman bil Ghoib, di Manbail Futuh juga mengadakan khitan perempuan massal, yang mana kegiatan tersebut diadakan secara rutin satu tahun sekali. Khitan massal yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Manbail Futuh ini tidak dikenakan biaya, hal tersebut disebabkan karena kegiatan ini digunakan untuk mengisi rangkaian acara Haul Masyayikh Manbail Futuh, sehingga seluruh biaya ditanggung oleh Yayasan.

Praktik khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh itu menyesuaikan cara yang di anjurkan oleh Nabi Muhammad SAW yakni tidak berlebihan dalam menggores atau memotong ujung klitoris perempuan. Adapun prosedur pelaksanaan khitan perempuan yang dikehendaki syari'at Islam adalah dengan hanya melepaskan tudung klitoris sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ummu 'Atiyah, "*ada seorang juru khitan bagi anak-anak perempuan madinah, maka Rasulullah berpesan , jangan berlebihan, karena hal itu adalah bagian kenikmatan perempuan dan merupakan kecintaan suami.*"³

Di Pondok Pesantren Manbail Futuh khitan perempuan massal diawali dengan cara santri yang akan di khitan mendaftarkan diri pada pengurus Pondok Pesantren masing-masing (cabang pondok pesantren Manbail Futuh) yakni seluruh Pondok Pesantren dibawah naungan Yayasan Manbail Futuh, kemudian didata siapa saja yang akan mengikuti khitan massal, kemudian Pengurus Pondok cabang memberikan data santri yang akan mengikuti khitan kepada pengurus Pondok Pesantren Manbail Futuh, dan para santri yang sudah terdaftar berkumpul di Pondok Pesantren Manbail Futuh untuk menunggu antrian khitan.

Tidak hanya para santri yang datang untuk megikuti khitan perempuan, namun juga para masyarakat sekitar yang menginginkan anaknya dikhitan

³Ulfah Hidayah, *Persepsi Dan Tradisi Khitan Perempuan Di Masyarakat Pasir Buah karawang: Pendekatan Hukum Islam*, SKRIPSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm. 16.

dalam khitan perempuan massal. Bagi masyarakat yang ingin mengkhitan putrinya diharuskan mendaftar terlebih dahulu pada pengurus Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban. Pada umumnya masyarakat sekitar mengkhitan anaknya ketika balita, hingga berusia sekitar 3-5 tahun, hal ini disebabkan karena di daerah tersebut tradisi khitan perempuan memang sudah dilaksanakan sejak dulu.

Adapun hal yang dilakukan dukun khitan pertama kali adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk mengkhitan dengan menggunakan alat bantu yaitu gunting dan bahan-bahannya meliputi obat merah (betadine), alkohol, dan kapas.

Sebelum dukun khitan memulai mengkhitan, dukun khitan membersihkan gunting yang akan di gunakan untuk khitan dengan alkohol, kemudian menyampaikan kepada peserta khitan massal atau yang mendampingi peserta khitan massal (apabila masih kecil) untuk membaca syahadat ketika dikhitan. Apabila dukun khitan akan memulai mengkhitan beliau membaca basmallah dan sholawat Nabi, setelah itu dukun khitan melaksanakan tugasnya dengan menggoreskan atau memotong sebagian kulit yang berlebih pada ujung klitoris sebesar pecahan beras. Jika dalam memotong ini berlebihan maka akan mengakibatkan pendarahan. Setelah itu dukun khitan meneteskan bagian yang sudah dipotong tadi dengan obat merah atau betadine, kemudian peserta khitan massal diperbolehkan untuk keluar dari ruangan untuk memakan hidangan yang telah disediakan. Adapun hasil pemotongan dan kapas yang digunakan untuk membersihkan tadi di bungkus dengan kain dan di kuburkan.

Dengan demikian, khitan perempuan massal yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Manbail Futuh secara terang terangan bahkan dipublikasikan ke masyarakat, ini menunjukkan bahwa khitan perempuan tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kaum perempuan, serta mematahkan anggapan jika khitan perempuan mengurangi rasa nikmat saat berhubungan suami isteri, anggapan ini malah berbanding kebalik, jika khitan perempuan dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai tuntutan syari'at agama, maka akan

membawa dampak yang positif terhadap kaum wanita. diantaranya Dapat menjaga kebersihan, menjaga kehormatan, menjaga kesehatan, menjaga kesuburan seorang wanita, menambah kenikmatan ketika berhubungan suami isteri. Disamping itu jika kegiatan ini dilaksanakan secara massal atau bersama-sama juga mendapat dampak yang lebih positif untuk menjunjung ukhuwah islamiyah, mempererat tali silaturahmi, mensyiarkan agama serta menjalankan tuntunan syari'at Nabi Ibrahim as.

C. Motif dan Makna Tradisi Khitan Perempuan Massal serta Relevansinya di Era Modern

1. Motif Tradisi Khitan Perempuan Massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh

Motif dari pengasuh mengadakan khitan perempuan secara massal tidak lain adalah untuk mengisi rangkaian kegiatan acara haul masyayikh Manbail Futuh. Jika biasanya peringatan acara Haul diisi dengan ziarah Masyayikh, tahlilan, dan juga khataman Al-Qur'an, di Manbail Futuh menambah rangkaian acara Haul dengan kegiatan khitan massal.

Bagi santriwati, motif mereka mengikuti khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh itu bermacam-macam, diantaranya:

- a. Untuk mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga anjuran Nabi Ibrahim as.
- b. Mereka melaksanakan khitan perempuan karena khitan mempunyai banyak manfaat, diantaranya dapat menetralsir syahwat dan membersihkan alat kelamin.
- c. Mengikuti peraturan Pondok Pesantren, beberapa santri beranggapan bahwa khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh itu merupakan sebuah peraturan dari Pondok Pesantren, sehingga mereka melakukan khitan perempuan sebelum mengetahui manfaat dari khitan perempuan sendiri, meskipun pada akhirnya mereka mengetahui tentang manfaat khitan perempuan.

- d. Melaksanakan arahan dari pengasuh Pondok Pesantren, sebab ketika mengaji di Pondok Pesantren biasanya para pengasuh menjelaskan sedikit mengenai khitan perempuan baik dasar hukum, manfaat dan juga tujuan dari khitan perempuan.
- e. Beberapa santriwati mengikuti khitan perempuan massal hanya karena ikut-ikutan temannya sendiri.
- f. Santriwati mengikuti khitan perempuan massal juga karena ingin menjadikan kenangan bahwa dia pernah mengikuti khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh, meskipun sebenarnya mereka juga bisa melaksanakan khitan secara sendiri.

Adapun motif dukun khitan ikut serta dalam khitan massal adalah karena beliau diminta untuk mengkhitan ketika acara khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh, meskipun beliau juga membuka praktik khitan di rumahnya.

2. Makna Tradisi Khitan Perempuan Massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh

Khitan perempuan massal yang di adakan di Pondok Pesantren Manbail Futuh itu mengandung makna sosial, yakni terjalinnya ukhuwah Islamiyah antara keluarga Manbail Futuh dengan warga sekitar, dan juga menjalin tali silaturahmi.

Pondok Pesantren Manbail Futuh sebagai tempat untuk belajar bermasyarakat bagi santri, sehingga santri dapat memahami cara bermasyarakat, dan akan menjadikan terciptanya ukhuwah islamiyah dan tali silaturahmi.

Khitan perempuan massal juga mengandung makna budaya, sebab khitan perempuan yang sudah menjadi tradisi sejak dahulu sebelum islam datang, dilaksanakan dan bahkan dilembagakan di Pondok Pesantren Manbail Futuh melalui khitan massal. Sebenarnya khitan perempuan sudah menjadi tradisi di sekitar daerah Pondok Pesantren Manbail Futuh, sehingga warga sekitar mengkhitankan putrinya ketika masih balita.

Berbeda dengan santriwati yang dikhitan ketika usia remaja sebab tidak adanya tradisi khitan perempuan di daerahnya.

Beberapa masyarakat beranggapan bahwa menjalankan ritual tradisi atau budaya merupakan tahap inisiasi yang penting bagi seorang perempuan untuk memasuki tahap kedewasaan dan akan menjadi bagian resmi dari sebuah kelompok masyarakat.⁴

Selain itu khitan perempuan massal juga mengandung makna religius, karena khitan yang merupakan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan anjuran dari Nabi Ibrahim as telah diadakan secara massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh, berarti sama saja kita melaksanakan ajaran kesunahan Nabi. Khitan perempuan massal ini juga bertujuan mensyi'arkan agama kepada santriwati dan masyarakat. Santriwati atau masyarakat yang belum mengetahui khitan perempuan menjadi tahu perihal dasar hukum, manfaat dan tujuan khitan perempuan. Hal ini dapat menambah wawasan bagi santriwati khususnya dan masyarakat secara umum. Oleh karna itu Pondok Pesantren Manbail Futuh sebagai tempat atau wadah untuk menimba ilmu dan bagaimana memahami tentang anjuran-anjuran Nabi dengan diaplikasikan secara jelas. Adapun tuntunan agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim seperti yang terdapat dalam Firman Allah yang berbunyi:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَن اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝⁵

Artinya: Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim yang lurus" dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. (Q.S An-Nahl:123)⁶

Khitan bagi perempuan juga dapat mengurangi syahwat yang berlebihan dan juga menambah kenikmatan dalam hubungan suami isteri, seperti hadis yang disabdakan Nabi Muhammad SAW:

⁴ Agus Hermanto, *Khitan perempuan antara tradisi dan syari'ah*, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, vol. 10, no. 1, (Juni, 2016), hlm. 267.

⁵ Al-Qur'an 16: 123.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 282.

أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتُنُ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ: " لَا تُنْهَكِي، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ
إِلَى الْبُعْلِ " ⁷.

Artinya: "Sesungguhnya ada seorang juru khitan perempuan di Madinah, maka Nabi bersabda jangan berlebih-lebihan dalam memotong kelamin perempuan, sesungguhnya hal tersebut akan dapat memuaskan perempuan dan akan lebih menggairahkan dalam bersetubuh".(HR. Abu Dawud).⁸

Selain itu, perempuan yang di khitan juga dapat membersihkan alat kelaminnya dari sisa-sisa air seni yang telah dikeluarkan, sebab ketika seseorang mengeluarkan air seni kemudian berhenti, maka air seni yang telah berhenti itu akan menjadi sisa di ujung kemaluan, hal itu dapat mengakibatkan terjadinya infeksi organ saluran kencing. Masyarakat menganggap bahwa bagian klitoris pada perempuan yang menonjol keluar dianggap kotor dan tidak enak dipandang, sehingga harus dibuang untuk kebersihan dan agar tampak lebih menarik.⁹

3. Relevansi Tradisi Khitan Perempuan Massal di Era Modern

Di era modern seperti sekarang ini khitan perempuan masih harus dilaksanakan, sebab salah satu tujuan dari khitan perempuan itu adalah menetralkan syahwat perempuan yang berlebih agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Selain itu khitan perempuan juga dapat membersihkan kelamin perempuan agar tidak terjadi infeksi pada organ saluran kencing.

Hal tersebut tidak bertentangan dengan Keputusan MUI tentang hukum pelanggaran khitan terhadap perempuan, yang mana terdiri atas empat bagian, *pertama* status hukum khitan perempuan, khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah dan syi'ar Islam, khitan bagi perempuan adalah *makrumah* yang mana pelaksanaannya merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. *Kedua* hukum pelarangan khitan bagi perempuan adalah

⁷Abu Dāwud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *op. cit.*, hlm. 371.

⁸ Muhammad Naṣiruddin Al Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan Abu Dāwud terj. Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 491.

⁹Agus Hermanto, *op. cit.*, hlm. 268-269.

bertentangan dengan ketentuan syari'ah karena baik bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah. *Ketiga* batas atau cara khitan perempuan harus memperhatikan hal-hal berikut: khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput yang menutupi klitoris, khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris. *Keempat* rekomendasi, yakni dengan cara meminta kepada pemerintah CQ. Departemen Kesehatan untuk menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam penetapan peraturan tentang masalah khitan perempuan, menganjurkan kepada pemerintah CQ.¹⁰

Selain itu kementerian kesehatan juga mengatur tata cara khitan perempuan yang baik dan benar agar tidak berbahaya bagi perempuan. tata cara ini biasanya dilakukan oleh para petugas kesehatan (medikalisasi). Beberapa klinik bersalin juga menawarkan khitan bagi perempuan sebagai paket pelayanan kelahiran, yang mana dilakukan setelah selesai persalinan tanpa biaya tambahan.

Kementerian Kesehatan telah mengatur tata cara khitan perempuan sebagaimana yang terdapat dalam Permenkes No 1636/menkes/Per/XI/2010 tentang khitan perempuan. Dalam PMK yang ditandatangani mantan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih pada tanggal 15 November 2010, disebutkan bahwa khitan perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa melukai klitoris. Sedangkan ketentuan lainnya dalam Permenkes antara lain:

- a. Setiap pelaksanaan khitan perempuan hanya dapat dilakukan atas permintaan dan persetujuan perempuan yang disunat, orang tua atau walinya.
- b. Pelaksanaan khitan perempuan dilakukan dengan syarat: di ruang yang bersih, tempat tidur atau meja tindakan yang bersih, alat yang steril, pencahayaan yang cukup, dan ada air bersih yang mengalir.

¹⁰M. Asrorun Ni'am Soleh, *Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan*, Jurnal Ahkam, KPAI, Vol. XII, No. 2, (Juli, 2012), hlm. 36-37.

- c. Khitan perempuan tidak bisa dilakukan pada perempuan yang sedang menderita infeksi genitalia ekstern atau infeksi umum.
- d. Khitan perempuan hanya boleh dilakukan dengan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai yang berukuran 20 G-22 G dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris.
- e. Khitan perempuan tidak boleh dilakukan dengan cara: mengkauterisasi klitoris, memotong atau merusak klitoris baik sebagian maupun seluruhnya, memotong atau merusak labia minor, labia mayora, hymen atau selaput dara dan vagina baik sebagian maupun seluruhnya.¹¹

Menurut organisasi kesehatan dunia, WHO (World Health Organization) berpendapat bahwa khitan perempuan merupakan bentuk penyiksaan sehingga dimasukkan ke dalam salah satu bentuk kekerasan pada wanita, walaupun dilakukan oleh tenaga medis. Berbagai pihak juga menganggap khitan perempuan bertentangan dengan hak asasi manusia terkait dengan tidak adanya *inform consent*, tekanan partikal, dan kekerasan pada wanita berkaitan dengan penderitaan serta dampak yang timbul.¹²

Khitan perempuan yang di maksud WHO ini adalah bentuk khitan perempuan yang berakibat merusak organ kelamin perempuan. khitan ini biasanya dilakukan dengan cara menghilangkan seluruh klitoris, merusak jaringan di sekitar vagina, serta mengakibatkan pendarahan.

Dari penjelasan mengenai tradisi khitan perempuan massal diatas, dapat diketahui bahwa khitan perempuan yang dilakukan di Indonesia, khususnya di Pondok Pesantren Manbail Futuh secara massal itu tidak membahayakan diri seorang perempuan, sebab proses pengkhitanan di Pondok Pesantren Manbail Futuh dilakukan dengan hanya memotong sedikit ujung klitoris yang menonjol pada kelamin perempuan, yang mana tidak

¹¹Sri Purwaningsih, Amelia Rahmi, Mahmudah, *Praktik Khitan Perempuan Masyarakat Muslim Pesisir Jawa Tengah*, Laporan Penelitian Kolektif UIN Walisongo Semarang, 2018, hlm. 41-42.

¹²Muhamad Mustaqim, *Konstruksi dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan*, Jurnal Palastren, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Cabang Kudus, Vol 6, No.1, (Juni, 2013), hlm. 103.

mengakibatkan pendarahan. Hal tersebut sesuai dengan keputusan MUI dan juga peraturan dari Kementerian kesehatan.

Di era modern ini menjaga kebersihan dan menjaga kemuliaan seorang perempuan sangatlah penting, apalagi saat ini pergaulan bebas sangat memprihatinkan, oleh karena itu salah satu solusi tepat untuk menyeimbangkan syahwat seorang perempuan yaitu dengan khitan perempuan yang dianggap cukup penting untuk menjaga diri seorang perempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai tradisi khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pandangan kyai, santri serta dukun khitan perempuan di Pondok Pesantren Manbail Futuh mengenai khitan perempuan itu masih menjadi kontroversi. Menurut para kyai khitan perempuan mempunyai beragam manfaat dan tujuan, diantaranya dapat menetralsir syahwat perempuan, dapat membersihkan kelamin, dapat menambah kenikmatan ketika berhubungan suami isteri apabila tidak berlebihan ketika memotong, dan juga menyeimbangkan antara laki-laki dan perempuan. Menurut santriwati khitan perempuan itu merupakan suatu kemuliaan bagi kaum perempuan. Selain itu, dapat membersihkan kelamin dari sisa air seni, dapat mengurangi syahwat yang berlebih, dan ada beberapa santri yang menganggap bahwa khitan perempuan merupakan peraturan Pondok Pesantren. Adapun menurut dukun khitan, khitan perempuan itu mempunyai tujuan yang sama dengan khitan laki-laki, yakni membersihkan sisa air kencing yang dikeluarkan dan juga menetralsir syahwat.

2. Sedangkan praktik tradisi khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban diadakan setiap tahun pada tanggal 24 Sya'ban sejak 1365 Hijriyyah. Khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh diadakan secara terang-terangan bahkan dipublikasikan ke masyarakat sekitar, oleh karena itu peserta khitan perempuan massal bukan hanya dari kalangan santriwati, tetapi juga dari kalangan masyarakat sekitar. Sebelum melaksanakan khitan, santriwati dan masyarakat yang akan mengkhitankan anaknya harus mendaftar terlebih dahulu pada

pengurus pondok pesantren, kemudian para peserta menunggu antrian untuk khitan. Pada intinya khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh tidak keluar dari anjuran yang dikehendaki syari'at Islam yakni tidak berlebihan dalam menggores atau memotong ujung klitoris perempuan.

3. Motif tradisi khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh menurut pengasuh adalah untuk mengisi rangkaian kegiatan acara haul masyayikh Manbail Futuh. Bagi santriwati, motif mereka mengikuti khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh itu bermacam-macam, diantaranya:
 - a. Untuk mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga anjuran Nabi Ibrahim as.
 - b. Khitan perempuan mempunyai banyak manfaat.
 - c. Mengikuti peraturan Pondok Pesantren.
 - d. Melaksanakan arahan dari pengasuh Pondok Pesantren.
 - e. Hanya karena ikut-ikutan temannya sendiri.
 - f. Ingin menjadikan kenangan bahwa dia pernah mengikuti khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh.

Adapun motif dukun khitan ikut serta dalam khitan massal adalah karena beliau diminta untuk mengkhitan pada acara khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh.

Sedangkan makna yang terkandung dalam khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh yaitu makna sosial, makna budaya, dan makna religius. Adapun relevansinya di era modern seperti sekarang ini khitan perempuan masih harus dilaksanakan, sebab salah satu tujuan dari khitan perempuan itu adalah menetralsir syahwat perempuan yang berlebih agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Selain itu khitan perempuan juga dapat membersihkan kelamin perempuan agar tidak terjadi infeksi pada organ saluran kencing.

B. Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, perkenankan penulis mengemukakan saran-saran yang diharapkan untuk kesempurnaan selanjutnya:

1. Melaksanakan kajian atau penelitian hadis dengan pemahaman yang kontekstual, agar lebih meringankan beban kesulitan yang dihadapi umat Islam sendiri berkaitan dengan makna dan aktualisasinya.
2. Diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini. Agar lebih jelas dan luas pembahasan tentang tradisi khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al Albani, Muḥammad Naṣiruddin, 2012, *Ringkasan Ṣaḥiḥ Bukhāri jilid 5 terj. Amir Hamzah Fachrudin, Hanif Yahya*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- , 2006, *Ṣaḥiḥ Sunan Abū Dāwud terj. Aḥmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bukhāri, Abi ‘abdullah bin Ismā’il bin Ibrāhīm , 1992, *Ṣaḥiḥ Bukhāri*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-’ilmiyah.
- Al-Bukhāri, Al-Imam, 2009, *Terjemahan Hadis Ṣaḥiḥ Bukhāri Jilid I II III & IV*, Kuala Lumpur: Klang Book Centre.
- Al-Fanani, Zainuddin bin ‘Abdul Aziz Al-Malibari, 2014, *Fathul Mu’in jilid 2* Terj. KH. Moch. Anwar, Bahrun Abu Bakar, Anwar Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Hafidz, Ahsin W., 2007, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah.
- Ali, Nizar, 2011, *Memahami hadis nabi; metode dan pendekatannya*, Yogyakarta: IDEA Press.
- Anees, Munawar Ahmad, 1993, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia; Etika, Gender, Teknologi terj. Rahmani Astuti*, Bandung: Mizan.
- An-Naisaburi, Imam Abi Ḥusain Muslim bin Ḥajjaj Al-Qusyairi, 1992, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-’ilmiyah.
- An-Najjar, Zaghlul, 2006, *Pembuktian Sains dalam Sunah (buku 2) terj. Zainal Abidin dan Syakirun Ni’am*, Jakarta: Amzah.
- , 2011, *Sains dalam Hadis; mengungkap fakta ilmiah dari kemukjizatan hadis Nabi terj. Zainal Abidin et.al*, Jakarta: Amzah.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

As-Sijistani, Abū Dāwud Sulaiman bin Al-Asy'ats, 1996, *Sunan Abū Dāwud*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah.

Az-Zawawi, Robi' 'Abdurrouf, 2007, *Panduan Praktis Fiqih Wanita* Terj. Arif Munandar, Solo: Al-Qowam.

D.W., Sumarni, Siti Aisyah, Madarina Julia, 2005, *Sunat Perempuan di Bawah Bayang-Bayang Tradisi*, Yogyakarta: Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.

Data dari dokumen berupa buku induk Pondok Pesantren Manbail Futuh.

Data dari dokumentasi foto kepengurusan Pondok Pesantren Manbail Futuh.

Data diambil dari dokumen berupa brosur Pondok Pesantren Manbail Futuh.

Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Timur: CV Darus Sunnah.

Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2007, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: TH-Press dan Teras.

Farida, Jauharotul, et.al, 2017, *Sunat Pada Anak Perempuan (khifadz) Dan Perlindungan Anak Perempuan Di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak*, Jurnal Sawwa, Vol. 12. No, 3.

-----, 2010, *Perempuan Dan kesehatan Reproduksi "Studi tentang proses Dakwah di majlis taklim wanita YPKPI masjid Raya Baiturrahman Semarang"*, Laporan Penelitian Individu IAIN Walisongo Semarang.

Gunawan, Imam, 2014, *Metode Penelitian Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.

Ḥanbal, Imam Aḥmad bin Muhammad bin, 2011, *Musnad Imam Ahmad Terj. Anshari Taslim, Ahsan Askan jilid 18*, Jakarta: Pustaka Azzam.

Ḥanbal, Imam Aḥmad bin, 1993, *Musnad Imam Aḥmad bin Ḥanbal*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah.

Hermana, Dr. Asep, 2010, *Teknik Operasi Sirkumsisi: panduan lengkap, sistematis dan praktis*, Jakarta: CV Sagung Seto.

Hermanto, Agus, 2016, *Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syari'ah*, Jurnal Kalam; Jurnal studi agama-agama, Vol.10 No. 1.

- Hidayah, Ulfah, 2014, *Persepsi Dan Tradisi Khitan Perempuan Di Masyarakat Pasir Buah karawang: Pendekatan Hukum Islam*, SKRIPSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hidayatullah, Taufiq, 2010, *Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hindi, Maryam Ibrāhīm , 2008, *Misteri Di Balik Khitan Wanita*, Solo: Zam Zam.
- Huda, Nurul, 2016 , *Makna Tradisi Sedekah Bumi Dan Laut (Studi kasus di Desa Betahwalang kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*, SKRIPSI UIN Walisongo Semarang.
- Kholiq, Abdul, 2012, *Dinamika Tradisi Islam Jawa Pantura (kajian mengenai upacara selingkarun hidup dan pemaknaan Masyarakat studi kasus di Kabupaten Pati)*, laporan hasil penelitian individual UIN Walisongo Semarang.
- Kotijah, Dewi, 2017, *Praktik Khitan Perempuan Di Desa Jembul Wunut kecamatan Gunungwungkal kabupaten Pati (studi Living Hadis)*, SKRIPSI UIN Walisongo Semarang.
- Maisarah, Masayu Mashita, 2015, *Polemik Khitan Perempuan: Tinjauan dari berbagai Aspek*, Jurnal Al-Huda, Vol. 7.
- Masruri, Ulin Ni'am, 2015, *Metode Syarah Hadis*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Moeleng, Lexi J, 2014, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 2009, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq* terj. Abu Zainab, Jakarta: Lentera.
- Muhammad, Husein, 2019, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muhammad, Jamaluddin Abi Fadhl, 2005, *Lisanul Arab jilid 7*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiah.
- Muslim, Al-Imam, 2007, *Terjemahan Hadis Şaḥiḥ Muslim jilid 1,2, 3, & 4 terj. Ma'Mur Daud,*, Kuala Lumpur: Klang Book Centre.

- Mustaqim, Muhamad, *Konstruksi dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan*, Jurnal Palastren, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Cabang Kudus, Vol 6, No.1, Juni, 2013.
- Naşichuddin, Ach, 2010, *Realitas Tradisi Khifadh Di Masyarakat*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Nasrulloh, DR., 2015, *Hadis-Hadis Anti Perempuan: Kajian Living Sunnah Prespektif Muhammadiyah, NU, & HTI*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Purwaningsih, Sri, Amelia Rahmi, dan Mahmudah, 2018, *Praktik Khitan Perempuan Masyarakat Muslim Pesisir Jawa Tengah*, Laporan Penelitian Kolektif UIN Walisongo Semarang.
- Qardhawi, Yusuf, 1995, *Fatwa-fatwa Kontemporer terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Sa'dan, Masthuriyah, 2016, *Khitan Anak Perempuan, Tradisi, dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman*, Jurnal Buana Gender, Vol. 1, NO. 2.
- Sabiq, Sayyid, 1990, *Fiqih Al-Sunnah juz 1*, Kairo: Dar Al-Fath Al-I'lam Al-Arabi.
- Salim, Abu Malik Kamal ibn Sayyid, 2013, *Fikih Sunnah Wanita* Terj. Firdaus, Jakarta: Qisthi Press.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiha, 2010, *Metodologi Penelitian; Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: ANDI.
- Sauki, Muhammad, 2010, *Khitan Perempuan Prespektif Hadis Dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO*, SKRIPSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Setyaningsih, 2017, *Praktik Khitan Pada Perempuan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Jengglong Waru Kebakkramat Karanganyar)*, SKRIPSI IAIN Surakarta.
- Shabir, Muslich, 2015, *Pengantar Studi Islam*, Semarang: CV, Karya Abadi Jaya.
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am, 2012, *Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan*, Jurnal Ahkam, KPAI, Vol. XII, No. 2.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, 2016, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Soewadji, Jusuf, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Su'dan, R.H, 1997, *Al-Qur'an dan panduan kesehatan masyarakat*, Yogyakarta: PT DANA BHAKTI PRIMA YASA.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sulthan, Suraya Nursah, 2017, *Dinamika Khitan Perempuan Di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar*, Skripsi UIN Alauddin Makassar.
- Sumarsono, HM, Sonny, 2004, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryadilaga, M, Alfatih, 2007, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: Teras.
- Wawancara dengan ibu Muhtatimatin selaku penanggung jawab khitan perempuan massal sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan.
- Wawancara dengan ibu Niswatin selaku dukun khitan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban.
- Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban Hj, Nur Fauziyah.
- Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Manbail Qur'an Kyai Muhammad Zahri selaku Pengurus Yayasan Manbail Futuh Tuban.
- Wawancara dengan santriwati Pondok Pesantren Al-Mizany.
- Wawancara dengan santriwati Pondok Pesantren Darul Ihsan.
- Wawancara dengan santriwati Pondok Pesantren Manbail Futuh.
- Wawancara dengan santriwati Pondok Pesantren Manbail Qur'an.
- Wawancara dengan santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, 2010, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Yusuf, A. Muri, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Grup.

Zamzami, Muhammad, 2017, *Perempuan dan Narasi Kekerasan: Analisis Hukum dan Medis Sirkumsisi Perempuan*, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 1.

Zuhri, Saifuddin, Subkhani Kusuma Dewi, 2018, *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*, Yogyakarta: Q-Media.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman wawancara

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan kepada informan antara lain:

1. Pengasuh Pondok atau pengurus yayasan (Kyai dan bu Nyai)
 - a. Bagaimana pandangan kyai tentang khitan perempuan yang dilakukan secara massal?
 - b. Bagaimana sejarah khitan perempuan massal di pondok pesantren Manbail Futuh?
 - c. Apa tujuan dan manfaat diadakan khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh?
 - d. Bagaimana praktik tradisi khitan perempuan massal yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Manbail Futuh?
 - e. Apa landasan hukum diadakan khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh?
 - f. Bagaimana pandangan Kyai mengenai relevansi khitan perempuan massal dengan nilai-nilai hadis?
2. Penanggung jawab khitan perempuan massal
 - a. Bagaimana pandangan anda tentang khitan perempuan yang dilakukan secara massal?
 - b. Apa tujuan dan manfaat diadakan khitan perempuan secara massal di pondok pesantren Manbail Futuh?
 - c. Bagaimana pelaksanaan khitan perempuan massal di pondok pesantren Manbail Futuh?
 - d. Bagaimana minat santriwati terhadap khitan perempuan massal di pondok pesantren Manbail Futuh?
 - e. Apa landasan hukum diadakan khitan perempuan massal di pondok pesantren Manbail Futuh?
 - f. Sejak kapan tradisi khitan perempuan massal diadakan di pondok pesantren Manbail Futuh?
3. Tukang khitan perempuan
 - a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang khitan perempuan yang dilakukan secara massal?

- b. Bagaimana proses pengkhitanan perempuan yang dilakukan secara massal di pondok pesantren Manbail Futuh?
- c. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan dalam mengkhitan perempuan secara massal di pondok pesantren Manbail Futuh?
- d. Hambatan apa yang Bapak/Ibu jumpai dalam mengkhitan perempuan secara massal di pondok Manbail Futuh?
- e. Dasar hukum apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang khitan perempuan massal?
- f. Apakah ada do'a atau bacaan yang di baca sebelum mengkhitan?
- g. Apakah manfaat dari khitan perempuan?

4. Santriwati

- a. Apa yang anda ketahui tentang khitan perempuan massal?
- b. Apa tujuan anda mengikuti/tidak mengikuti khitan perempuan massal di pondok pesantren Manbail Futuh?
- c. Dasar hukum apa yang anda ketahui tentang khitan perempuan massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh?
- d. Bagaimana pendapat anda mengenai khitan perempuan massal?
- e. Bagaimana proses tradisi khitan perempuan massal yang anda ikuti di pondok Manbail Futuh?



Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban



Wawancara dengan ibu Nyai Hj. Nur Fauziyah pengasuh PP. Manbail futuh



Wawancara dengan pengurus yayasan Manbail Futuh (pengasuh pondok pesantren Manbaul Qur'an)
K. Moh. Zahri



Wawancara dengan penanggung jawab khitan perempuan massal (pengasuh Pondok Pesantren Darul
Ihsan) ibu Muhtatimatin



Wawancara dengan dukun khitan perempuan ibu Niswatin



Wawancara dengan Santriwati Wilda Fadia Noviyanti



Wawancara dengan santriwati sekaligus pengurus PP. Manbail Futuh Siti Nuril Milati



Wawancara dengan santriwati Aslikhatun Khoiriyah



Wawancara dengan santriwati Khusnul Via Isnaini



Wawancara dengan santriwati Siti Mawatdatul Mukhollisoh



Wawancara dengan santriwati Faizzatun Ni'mah



Wawancara dengan santriwati Rizki Febriana



Wawancara dengan santriwati Annis Tho'ah



Wawancara dengan santriwati Nur Hamidah



Wawancara dengan santriwati Halimatut Thohiroh



Proses khitan perempuan santriwati



Proses khitan perempuan balita



Peralatan khitan perempuan massal



Kegiatan khitan perempuan massal

SCHEDHULE ACARA
HARLAH & HAUL KH. FATCHURROHMAN ABU SAID KE-75
DAN MASYAYIKH MANBAIL FUTUH
 Ds. BEJI Kec. JENU Kab. TUBAN

No	Hari/Tgl	Kegiatan	Tempat
1.	Ahad, 28 April 2019	Bedah Buku "KRITIK IDEOLOGI RADIKAL"	AULA MA. Manbail Futuh
2.	Senin, 29 April 2019	TAHTIMUL QUR'AN BIL GHOIB	MUSHOLLA PUTRA PP. Manbail Futuh
		KHITAN MASSAL PUTRI	AULA PUTRI PP. Manbail Futuh
3.	Selasa, 30 April 2019	TAHLIL SISWA & SANTRI	MAKAM MASYAYIKH PP. Manbail Futuh
		PENGAJIAN UMUM bersama 1. KH. MIFTAHUL AKHYAR 2. KH. ROJIH UBAB MAIMUN	HALAMAN UTAMA MTs. Manbail Futuh

Bagi Para SANTRI, ALUMNI, maupun SELURUH KAUM MUSLIMIN & MUSLIMAT
 MONGGO HADIR dalam ACARA HAFLAH PONDOK PESANTREN dan
 HAUL KH. FATCHURROHMAN ABU SAID ke - 75 Tahun
FOR MORE INFORMATION : 0857-3007-3360
 Sekretariat : Kantor YADIKMA JL. Mabes Baiturrohman Beji jenu Tuban

Facebook.com Youtube.com instagram.com

Schedhule acara Haul Masyayikh Manbail Futuh ke-75

MEMPERINGATI HAUL MASYAYIKH MANBAIL FUTUH

DAFTAR NAMA KHITAN MASSAL

BEJI-JENU-TUBAN

NO	NAMA	ALAMAT	TTD
1.	Najwa Zahrotun Nisa'	Beji - Jenu - Tuban	✓
2.	Yupita salsa putri	" "	✓
3.	Naila Maula Saiba	" "	✓
4.	sania Nurizza risya Na'ima	" "	✓
5.	Silvina Ayu Rahmaniz Zulfa	PPPMF	✓
6.	Kamilatul Faizah.	" "	✓
7.	Zayyinatul Millah	" "	✓
8.	Ashfar Fuadya	" "	✓
9.	Fauziah Nailin Najah.	" "	✓
10.	Nabil Afa Islamy	" "	✓
11.	Intan Anggraeni Puspitasari	" "	✓
12.	Khalimatus Sakdiyah.	PPMF	✓
13.	Durrotun Nafiah	" "	✓
14.	Ery Munashodiqoh	" "	✓
15.	Aprilia Nabilatun Sabrina	" "	✓
16.	Ma'arifatul Azizah.	" "	✓
17.	Annisa Ulul Albab A.✓	" "	✓
18.	Aniqotul Khoiriyah.	" "	✓
19.	Imelia Putri Dwi Herawati	" "	✓
20.	Della Arisa Alifra Zahro'	PPMF	✓
21.	stabitia Aprilia Cma'dhur	" "	✓
22.	Tia Afrida Ifanka Putri	" "	✓
23.	Nova Briliana	" "	✓
24.	Umi Maulidia.	" "	✓
25.	Rifatus Shofiya	PPMF	✓
26.	Elif Fatiah.	" "	✓
27.	Fatma Wahyu Anisa	" "	✓
28.	Alfi Faridatin.	" "	✓
29.	Novia Ardelea	" "	✓
30.	Ainur Rohmah Im.	" "	✓
31.	Maulidia Rahmawati Isky	" "	✓
32.	Siti Nur Istiqomah	Al-Mizany	✓
33.	Nisa Ardelea.	Al-Mizany	✓
34.		Al-Mizany	✓
35.	Faridatul Agroma.	Socorejo - Jenu - Tuban	✓
36.	Gladis Medantara	" "	✓
37.	Febilia Kiki Kintara.	PPMF	✓
38.	Cindy Sa'adah	" "	✓
39.	Siti Fatimah.	" "	✓
40.	Nabila Mar'iyah Husna	" "	✓

Daftar peserta khitan perempuan massal 1.

MEMPERINGATI HAUL MASYAYIKH MANBAIL FUTUH			
DAFTAR NAMA KHITAN MASSAL			
BEJI-JENU-TUBAN			
NO	NAMA	ALAMAT	TTD
41	Risda Lathifatul Hidayah	Kalirejo - Kalirejo	✓
42	Maulatin Ni'mah	" "	✓
43	Faradliallah Binjana El.	PPMF	✓
44	Isna Nur Lathifat H	Kampung Baru - Beji	✓
45	Ana Oklaviana Fairatun	Kalirejo	✓
46	Siti Zahrotun Nisa'	" "	✓
47	Arin		✓
48	Naura Tsurogya	Beji - Jenu - Tuban	✓
49	shopiana puri Nur Maghfiroh	PPIQ	✓
50	khusma zulfa faridah	" "	✓
51	fatimah Jingga Aulia 2	" "	✓
52	Divya Eka Afriani	" "	✓
53	Ghoyafa Hubbi Robbaniy	" "	✓
54	Naila Ifatul Maula.	PPIQ	✓
55	Betsy Novianti	" "	✓
56	Dea Faidatul Ri	" "	✓
57	Najma chomir Nisa	" "	✓
58	lilis Nurca	" "	✓
59	shifa	PA Manbaul Futuh	✓
60	bilqis	" "	✓
61	yepi	" "	✓
62	Aira	" "	✓
63	Azza	" "	✓
64	Naura	" "	✓
65	caile	" "	✓
66	Rara	" "	✓
67	Zizi	" "	✓
68	Melubah Maryah		✓
69	Annisa Ulan	Tegalabang - Tuban	✓
70	Revalina	Beji - Jenu - Tuban	✓
71	Bilqis	RAMP	✓
72	Zalfa	" "	✓
73	Kiki	" "	✓
74	Fitri Ragna Hipsa	Beji - Jenu	✓
75	Aqilla Nur Agustina	Meduran	✓
76	Siti Putti Az-Zahra	RAMP	✓
77	Sabil.	PG Al-Huda	✓
78	Fara	" "	✓
79	Lasya	" "	✓
80	Nida	" "	✓

Daftar peserta khitan perempuan massal 2.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Durrotun Isnani An Nabila
Tempat tanggal lahir : Tuban, 24 Juni 1997
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Alamat : Desa Temandang Kec. Merakurak Kab. Tuban Jawa Timur

JENJANG PENDIDIKAN FORMAL

1. MI Sabilul Muttaqin Temandang
2. MTS Sabilul Muttaqin Temandang
3. MA Manbail Futuh Jenu Tuban

Demikian riwayat hidup penulis, apabila ada kekurangan dan ketidak lengkapan mohon dimaafkan.

Semarang, 28 Juni 2019

Durrotun Isnani An Nabila
NIM. 1504026095